

**PERAN SATLANTAS RESOR BLORA DALAM
MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM BERLALU
LINTAS TERHADAP PELAJAR SEKOLAH YANG TIDAK
MENGUNAKAN HELM DAN DI BAWAH UMUR**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Oleh:

RIZKA NANDA CANTIKA AGUSTINA
NIM. 22110107

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)
2026**

**PERAN SATLANTAS RESOR BLORA DALAM
MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM BERLALU
LINTAS TERHADAP PELAJAR SEKOLAH YANG TIDAK
MENGUNAKAN HELM DAN DI BAWAH UMUR**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Oleh:

RIZKA NANDA CANTIKA AGUSTINA
NIM. 22110107

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)
2026**

LEMBAR PENGESAHAN

PERAN SATLANTAS RESOR BLORA DALAM MENINGKATKAN
KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS TERHADAP PELAJAR
SEKOLAH YANG TIDAK MENGGUNAKAN HELM DAN
DI BAWAH UMUR

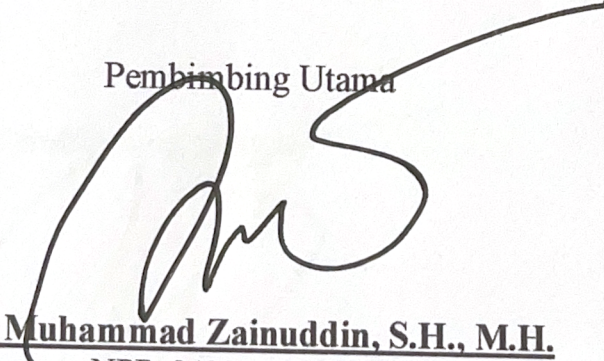
SKRIPSI

diajukan oleh:

Nama : Rizka Nanda Cantika Agustina
NIM. : 22110107

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Hukum pada
Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran
Pada Hari Senin Tanggal 2 Februari 2026

Pembimbing Utama


Dr. Muhammad Zainuddin, S.H., M.H.
NPP. 24090210920274

Pembimbing Pembantu


Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H.
NIDN. 0618019301

**PERAN SATLANTAS RESOR BLORA DALAM MENINGKATKAN
KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS TERHADAP PELAJAR
SEKOLAH YANG TIDAK MENGGUNAKAN HELM DAN
DI BAWAH UMUR**

SKRIPSI

Dipersiapkan dan disusun oleh:

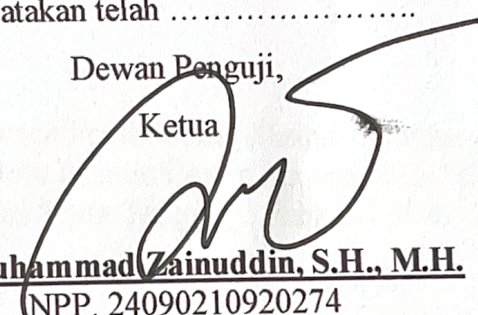
Nama : RIZKA NANDA CANTIKA AGUSTINA
NIM. : 22110107

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi dan diterima untuk
memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum pada
Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran

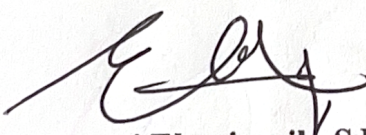
Pada Hari Rabu Tanggal 4 Februari 2026

Dinyatakan telah

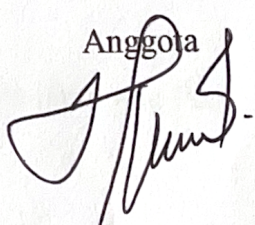
Dewan Penguji,
Ketua


Dr. Muhammad Zainuddin, S.H., M.H.
(NPP. 24090210920274)

Anggota


Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H.
NIDN. 0618019301

Anggota


Surya Kusuma Wardana, S.H., M.H.
NIDN. 0620058702

Mengetahui,
Dekan



Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.
NIDN. 0607046825

Motto:

“Sesungguhnya Allah menyukai keadilan dan kebenaran.”

(QS. An-Nahl: 90)

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Keluargaku tercinta yang memberi semangat dalam studiku
2. Segenap civitas akademika dan almamater UNDARIS Ungaran.
3. Sahabat dan teman-temanku yang telah mendorong dan membantu studiku di
UNDARIS

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kerja penulis dapat membuahkan hasil dengan menyelesaikan skripsi berjudul “PERAN SATLANTAS RESOR BLORA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS TERHADAP PELAJAR SEKOLAH YANG TIDAK MENGGUNAKAN HELM DAN DI BAWAH UMUR” tepat pada waktunya. Segala halangan dan rintangan tidak akan mampu dilalui tanpa jalan yang ditunjukkan dan digariskanNya. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

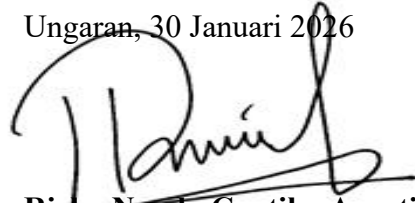
1. Dr. Hj. Ida Zahara Adibah, M.S.I., Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI
2. Dr. Mohamad Tohari, S.H, M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI.
3. Lailasari Ekaningsih. S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1-Ilmu Hukum sekaligus Dosen Pembimbing II yang dengan sabar memberi banyak masukan dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
4. Dr. Muhammad Zainuddin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar memberi banyak masukan dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI, yang selalu sabar mengajar kami.
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, dan balasan yang setimpal atas segala kebaikan, bantuan, serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa

skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan, baik dari segi substansi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya bagi pengembangan ilmu hukum, serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji permasalahan serupa. Semoga skripsi ini juga dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya penegakan hukum dan peningkatan kesadaran hukum di tengah masyarakat.

Ungaran, 30 Januari 2026



Rizka Nanda Cantika Agustina

NIM. 22110107

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar sekolah, seperti tidak menggunakan helm dan berkendara di bawah umur, masih sering terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum berlalu lintas di kalangan pelajar masih rendah. Oleh karena itu, peran Satlantas sangat penting dalam meningkatkan kesadaran hukum dan keselamatan berlalu lintas, khususnya bagi pelajar sekolah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Satlantas Polres Blora dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas di kalangan pelajar sekolah, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satlantas Polres Blora berperan aktif melalui kegiatan edukasi, pencegahan, dan penegakan hukum. Kegiatan tersebut meliputi sosialisasi di sekolah-sekolah, program *Police Goes to School*, kampanye keselamatan berlalu lintas, serta penindakan pelanggaran secara humanis. Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan jumlah personel, rendahnya kesadaran hukum orang tua dan lingkungan sekitar, serta kebiasaan pelajar yang kurang tertib berlalu lintas. Untuk mengatasi kendala tersebut, Satlantas Polres Blora meningkatkan kerja sama dengan pihak sekolah, orang tua, dan instansi terkait, serta memperkuat pembinaan kepada pelajar.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran Satlantas Polres Blora cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas di kalangan pelajar sekolah. Namun, upaya tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan dan didukung oleh seluruh pihak agar hasilnya lebih optimal.

Kata kunci: Peran Satlantas; Pelajar Sekolah; Lalu Lintas; Di Bawah Umur.

PERNYATAAN

Dengan ini saya Rizka Nanda Cantika Agustina menyatakan bahwa skripsi ini adalah karya saya sendiri dan belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) maupun gelar Magister (S2) dari Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) maupun perguruan tinggi lainnya.

Semua informasi yang dimuat dalam skripsi ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan maupun tidak telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Ungaran, 1 Februari 2026

Penulis



Rizka Nanda Cantika Agustina

NIM. 22110107

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
UJIAN SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
PERNYATAAN.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan Skripsi	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Umum tentang Kepolisian	10
B. Satuan Lalu Lintas.....	21
C. Lalu Lintas Jalan	26
D. Usia di Bawah Umur.....	28
E. Perlindungan Hukum terhadap Anak Di Bawah Umur.....	30
F. Pelajar Sekolah.....	31
G. Kesadaran Hukum Masyarakat	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Metode Pendekatan	35
B. Spesifikasi Penelitian	36
C. Metode Populasi dan Sampel	37
D. Data dan Sumber Data	37
E. Metode Pengumpulan Data	38

F. Metode Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
B. Hasil Penelitian	45
C. Pembahasan.....	71
BAB V PENUTUP.....	76
A. Simpulan	76
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum. Perihal perlindungan diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea ke-4 (empat) yang berbunyi “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”.¹ Ketentuan ini menegaskan bahwa hukum menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam negara hukum, seluruh tindakan warga negara maupun penyelenggara negara harus didasarkan pada hukum yang berlaku, sehingga tidak ada satu pun pihak yang berada di atas hukum (*supremacy of law*). Prinsip negara hukum ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara.²

Indonesia sebagai negara hukum mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia yang harus dilindungi dan dihormati demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kecerdasan, dan keadilan. Namun, pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia

¹ Ekaningsih, L. (2024). Pentingnya Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dalam Menangani Pelanggaran Siswa Studi Kasus di SMK Negeri H. Moenadi Ungaran. JPcHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 5, No 1, Tahun 2024

² Adriansa, A. (2022). *Peranan polisi lalu lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi pengendara di bawah umur yang belum mempunyai izin mengemudi di Kabupaten Sinjai* (Skripsi). Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai. Hal. 2.

sejak kemerdekaan hingga sekarang masih jauh dari harapan. Pelaksanaan pemajuan, perlindungan, pencegahan, dan pemenuhan hak asasi manusia tidak berjalan sebagaimana mestinya.³ Hal ini tercermin dari berbagai peristiwa seperti penangkapan ilegal, penculikan, penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, pembakaran, dan tindakan tidak menyenangkan lainnya. Pelanggaran ini tidak hanya dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat, tetapi juga terjadi dalam hubungan antar anggota masyarakat.

Hukum adalah sebuah sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan erat. Karena itu, sistem hukum merupakan satu kesatuan yang terdiri dari elemen-elemen yang berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Secara mendasar, hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat, mengawasi, dan menangani berbagai penyimpangan, baik kejahatan maupun pelanggaran.⁴

Pelajar sekolah di bawah umur mengendarai sepeda motor tanpa memahami peraturan lalu lintas. Saat ini, banyak kasus pelajar sekolah yang menggunakan motor tanpa memakai helm, membawa penumpang lebih dari satu, mengendarai dengan kecepatan tinggi, dan belum memiliki surat izin mengemudi. Pelajar sekolah sering mengemudi secara tidak berhati-hati yang meningkatkan risiko kecelakaan. Menurut peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, Pelajar sekolah yang belum cukup

³ Hukum Online. (2025). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Diakses 20 November 2025, dari <https://www.hukumonline.com>

⁴ Molle, M. R. S., Latupeirissa, J. E., & Salamor, A. M. (2023). Peranan polisi lalu lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum penggunaan helm. *Pattimura Law Study Review*, 1(2), 381–391., Hal. 391.

umur tidak diperbolehkan mengendarai sepeda motor karena belum memiliki surat izin mengemudi, sesuai dengan Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009.⁵ Permasalahan keselamatan lalu lintas merupakan salah satu isu utama di banyak negara, termasuk Indonesia. Mobilitas kendaraan yang tinggi, termasuk kendaraan bermotor, sering kali berdampak pada peningkatan risiko kecelakaan, terutama ketika melibatkan pengendara di bawah umur. Pengendara di bawah umur, yang seringkali belum memiliki pemahaman yang memadai tentang aturan lalu lintas dan kesadaran hukum, cenderung menjadi korban atau pelaku kecelakaan yang lebih sering.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh pengendara di bawah umur memainkan peran krusial dalam upaya mencegah kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan keselamatan jalan raya. Namun, tantangan muncul dalam implementasi peran Satlantas dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pengendara di bawah umur. Beberapa faktor yang menjadi hambatan antara lain adalah kurangnya pemahaman tentang risiko dan konsekuensi hukum dari pelanggaran lalu lintas, kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang aturan lalu lintas, serta kesulitan dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara di bawah umur.

Kurangnya kesadaran hukum di masyarakat yang cenderung sengaja melanggar peraturan lalu lintas merupakan masalah yang signifikan. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁵ Cahya, R. (2020). Peran kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(16), 1–15, Hal. 15

berfungsi sebagai sarana hukum dalam kehidupan bernegara untuk mengatur masyarakat sebagai subyek hukum, sehingga pengendara motor di jalan raya tidak melakukan pelanggaran lalu lintas seperti tidak memiliki SIM, tidak memiliki STNK, menerobos lampu lalu lintas, tidak memakai sabuk pengaman dan helm, serta menggunakan jalan tidak sesuai peruntukannya.⁶

Peran Satlantas sangat penting dalam upaya pencegahan, penegakan hukum, dan sosialisasi aturan lalu lintas kepada pengendara di bawah umur. Dengan pendekatan yang terarah dan efektif, polisi lalu lintas dapat menjadi agen perubahan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan keselamatan jalan raya di kalangan pengendara muda. Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Blora bersama tim gabungan berhasil menindak puluhan pengendara yang melanggar lalu lintas dalam gelaran Operasi Patuh Candi 2025. Petugas mendapati total 55 pelanggaran. Sebanyak 35 pelanggaran dikenakan tilang manual, di mana barang bukti yang disita meliputi 4 Surat Izin Mengemudi (SIM), 28 Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan 3 unit kendaraan bermotor. Selain itu, 20 pengendara lainnya hanya diberikan teguran. Pelanggaran yang paling banyak ditemukan adalah yang kasat mata, seperti tidak mengenakan helm yang melanggar Pasal 291 ayat 1 untuk helm pengemudi depan dan ayat 2 untuk helm pengemudi belakang, knalpot brong, atau tidak melengkapi surat-surat kendaraan.

⁶ Momongan, G. K., Muaja, H. S., & Rompas, D. (2021). Peranan polisi lalu lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum pengguna kendaraan bermotor di Kota Manado. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(10), Hal. 1–11.

Kasat Lantas Polres Blora, AKP Anggito Erry Kurniawan, S.T.K., S.I.K., M.A., selaku Kasatgas Gakkum, menjelaskan bahwa kegiatan ini berjalan lancar dan tertib sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Operasi Patuh Candi 2025 ini merupakan upaya rutin kepolisian untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan di jalan raya. Diharapkan, melalui penindakan ini, masyarakat Blora dapat lebih tertib dan patuh terhadap peraturan lalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcar Lantas).

Peran Satlantas menjadi sangat penting dan strategis. Polisi lalu lintas tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pembina, pendidik, dan pelindung masyarakat. Melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan edukasi lalu lintas di sekolah-sekolah, polisi lalu lintas berupaya menanamkan kesadaran hukum dan disiplin berlalu lintas sejak dini kepada pelajar. Upaya ini diharapkan dapat membentuk perilaku berlalu lintas yang tertib, aman, dan bertanggung jawab. Namun demikian, pelaksanaan peran Satlantas dalam meningkatkan kesadaran hukum pelajar tidak terlepas dari berbagai kendala, baik dari segi sumber daya, dukungan lingkungan, maupun tingkat kesadaran masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai peran hukum lalu lintas terhadap pelajar sekolah, khususnya yang berkendara tanpa menggunakan helm dan masih di bawah umur, agar dapat diketahui sejauh mana efektivitas peran Satlantas serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Satlantas Resor Blora Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Terhadap Pelajar Sekolah Yang Tidak Menggunakan Helm dan Di Bawah Umur”**. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan praktis dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum serta keselamatan berlalu lintas di kalangan pelajar sekolah, khususnya di wilayah Kabupaten Blora.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Satlantas Resor Blora dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas terhadap pelajar sekolah yang tidak menggunakan helm dan di bawah umur?
2. Apa kendala yang dihadapi Satlantas Resor Blora dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas terhadap pelajar sekolah yang tidak menggunakan helm dan di bawah umur?
3. Apa saja upaya yang dilakukan Satlantas Resor Blora dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas terhadap pelajar sekolah yang tidak menggunakan helm dan di bawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan peran Satlantas Resor Blora dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas terhadap pelajar sekolah yang tidak menggunakan helm dan di bawah umur.
2. Untuk menjelaskan kendala yang dihadapi Satlantas Resor Blora dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas terhadap pelajar sekolah yang tidak menggunakan helm dan di bawah umur.
3. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan Satlantas Resor Blora dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas terhadap pelajar sekolah yang tidak menggunakan helm dan di bawah umur.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari segi teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah dalam pengembangan ilmu hukum tentang peran Satlantas dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi pengendara pelajar sekolah.

2. Manfaat praktis

1) Bagi Masyarakat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Masyarakat tentang peran polisi dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi pengendara di kalangan pelajar.

2) Bagi penegak hukum.

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi penegak hukum terutama mengenai peran Satlantas dalam meningkatkan kesadaran bagi pengendara di kalangan pelajar.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan secara keseluruhan terbagi dalam 5 (lima) bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang berkaitan antara satu sama yang lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini penulis menguraikan tentang: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang: tinjauan umum kepolisian, satuan lalu lintas, lalu lintas jalan, usia di bawah umur, pelajar sekolah, dan kesadaran hukum masyarakat.

BAB III : Metode Penelitian

Menguraikan tentang: metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode populasi dan sampel, metode pengumpulan data, metode penyajian data, metode analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menguraikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hasil penelitian yang meliputi: peran Satlantas Resor Blora dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas terhadap pelajar sekolah yang tidak menggunakan helm dan di bawah umur, kendala yang dihadapi peran Satlantas Resor Blora dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas terhadap pelajar sekolah yang tidak menggunakan helm dan di bawah umur, dan upaya yang dilakukan Satlantas Resor Blora dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas terhadap pelajar sekolah yang tidak menggunakan helm dan di bawah umur.

BAB V : Penutup

Penulis dalam bab ini akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kepolisian

1. Pengertian Polisi

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi dengan sebutan *politea*, di Inggris *police* juga dikenal adanya istilah *constable*, di Jerman *polizei*, di Amerika dikenal dengan *sheriff*, di Belanda *polite*, di Jepang dengan istilah *koban* dan *chuzaisho* walaupun sebenarnya istilah *koban* adalah suatu nama pos polisi di wilayah kota dan *chuzaisho* adalah pos polisi di wilayah pedesaan.⁷

Di Indonesia istilah “polisi” dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Dr. Sadjijono, menurut Sadjijono istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara.⁸ Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.⁹

⁷ Kelana, M. (2014). *Hukum kepolisian*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, hal.13

⁸ Sadjijono. (2016). *Hukum kepolisian: Perspektif kedudukan dan hubungan dalam hukum administrasi*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hal. 6.

⁹ *Ibid.*

Rasa kesatuan dalam masyarakat pada jaman itu masih kuat, sehingga urusan keagamaan termasuk dalam urusan pemerintahan. Selain itu di Jerman dikenal kata “*Polizey*” yang mengandung arti luas yaitu meliputi keseluruhan pemerintahan negara. Istilah “*Polizey*” di Jerman masih ditemukan sampai dengan akhir abad petengahan yang dipergunakan dalam “*Reichspolizei ordnugen*” sejak tahun 1530 di negara-negara bagian Jerman.¹⁰

Pengertian istilah polisi di berbagai negara mempunyai tafsiran atau pengertiannya masing-masing seperti di Belanda dalam rangka Catur Praja dari Van Vollenhoven maka istilah “*Politie*” dapat kita temukan sebagai bagian dari pemerintahan. Diketahui Van Vollenhoven membagi pemerintahan dalam 4 (empat) bagian, yaitu:

- a. *Bestuur* dipersamakan dengan kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan menjalankan pemerintahan;
- b. *Politie* berkaitan dengan kekuasaan untuk menjalankan fungsi mengatur dan menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat;
- c. *Rechtspraak* persamakan dengan kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan fungsi peradilan; dan
- d. *Regeling* dipersamakan dengan kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk peraturan perundang-undangan.

Van Vollenhoven dalam bukunya *Politei Overzee* halaman 135 yang berbunyi: Didalam pengertian polisi termasuk organ-organ pemerintahan yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan dengan jalan pengawasan

¹⁰ Momo Kelana, Op.cit.

dan bila perlu dengan paksaan bahwa yang diperintah berbuat atau tidak berbuat menurut kewajibannya masing-masing yang terdiri dari:

- a. Melihat cara menolak bahwa yang diperintah itu melaksanakan kewajiban umumnya;
- b. Mencari secara aktif perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban;
- c. Melaksanakan kewajiban umumnya dengan melalui pengadilan;
- d. Melaksanakan kewajiban umum itu tanpa perantara pengadilan;
- e. Memberi pertanggung jawaban dalam pekerjaan tersebut.¹¹

Van vollenhoven memasukkan “polisi” (“*politei*”) kedalam salah satu unsur pemerintahan dalam arti luas, yakni badan pelaksana (*executive-bestuur*), badan perundang-undangan, badan peradilan dan badan kepolisian.¹² Badan pemerintahan termasuk di dalamnya kepolisian bertugas membuat dan mempertahankan hukum, dengan kata lain menjaga ketertiban dan ketentraman (*orde en rust*) dan menyelenggarakan kepentingan umum.¹³

Kepolisian menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka tereliharanya keamanan dalam negeri.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang

¹¹ Ibid, hal. 14-16.

¹² Ibid, hal. 16.

¹³ Sadjijono. (2015). *Fungsi kepolisian dalam pelaksanaan good governance*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hal. 39

berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁴

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).¹⁵

Berdasarkan uraian-uraian tentang istilah “polisi” dan “kepolisian” di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian.

Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif

¹⁴ Rahardi, H. P. (2007). *Hukum kepolisian: Profesionalisme dan reformasi Polri*. Surabaya: Laksbang Mediatama, hal.53.

¹⁵ Purwadarminta, W. J. S. (2018). *Kamus umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, hal. 763.

melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.

2. Landasan Yuridis Kepolisian Republik Indonesia

Sejak ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara. Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi, dan peran Kepolisian Republik Indonesia, serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Salah satu tuntutan reformasi dan tantangan masa depan adalah dilakukannya demokratisasi, maka diperlukan reposisi dan restrukturisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Adanya kebijakan dalam bidang pertahanan dan keamanan, dimana telah dilakukan penggabungan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Adanya penggabungan tersebut, maka yang terjadi kerancuan dan tumpang tindih antara peran dan fungsi TNI sebagai kekuatan pertahanan negara dengan peran dan tugas Kepolisian Republik Indonesia sebagai kekuatan keamanan dan

ketertiban masyarakat. Peran sosial politik dalam Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi TNI dan Kepolisian Republik Indonesia yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Menimbang realitas tersebut, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kemudian memutuskan TNI dan Kepolisian Republik Indonesia secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Ketika terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan TNI dan Kepolisian Republik Indonesia maka kedua badan tersebut harus bekerja sama dan saling membantu.

Berdasarkan perubahan secara konstitusional, maka keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, sertamelindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun, dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, Kepolisian Republik Indonesia secara fungsional dibantu oleh kepolisian khusus, diantaranya Penyidik pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa melalui pengembangan asas Subsidiaritas dan Asas partisipasi.

Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, telah melahirkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia, yang kini juga menjadi landasan yuridis normatif dari eksistensi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam UU Kepolisian secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri. Oleh karena itu, Undang-Undang Kepolisian mengatur pula pembinaan profesi dan kode etik profesi Kepolisian agar tindakan pejabat Kepolisian Republik Indonesia secara menyeluruh dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, moral, maupun secara teknik profesi dan hak asasi manusia (HAM). Di samping memperhatikan hak asasi manusia dalam setiap melaksanakan tugas dan wewenangnya, setiap anggota Kepolisian Republik Indonesia wajib pula memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHPidana), ketentuan Perundang-Undangan yang mengatur otonomi khusus, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia.

3. Tugas Dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia

Tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Tugas Pokok Polri yang dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga, yakni:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri memiliki tanggung jawab terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pendapat Soebroto Brotodiredjo sebagaimana disitir oleh R. Abdussalam mengemukakan, bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma.¹⁶

Penyelenggaraan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dicapai melalui tugas preventif dan represif. Tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam

¹⁶ R. Abdussalam, R. (2014). *Penegak hukum di lapangan oleh Polri*. Jakarta: Dinas Hukum Polri, Hal.22

wujud pemberian pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tentram tidak terganggu segala aktivitasnya. Oleh karena itu langkah preventif, adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesepakatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas. Tugas-tugas dibidang represif, adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam Undang-Undang. Tugas represif ini sebagai tugas kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum, yang dibebankan kepada petugas Kepolisian.

Tugas pokok kepolisian yang dimaksud dalam Pasal 13 UU. No. 2 Tahun 2002 tersebut dirinci dalam Pasal 14, terdiri dari:

- a. Melaksanakan peraturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

- g. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi HAM;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani instansi atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁷

Berdasarkan konsep negara hukum, bahwa wewenang pemerintah berasal dari Peraturan Perundang-undangan. Berpijak pada konsep penyelenggaraan kepolisian adalah penyelenggaraan salah satu fungsi dari pemerintahan sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, maka asas legalitas menjadi prinsip utama dalam menjalankan prinsip dan wewenang kepolisian.

Wewenang kepolisian diperoleh secara atributif, yakni wewenang yang dirumuskan dalam Peraturan Perundang-undangan, antara lain wewenang

¹⁷ Sadjijono. (2014). *Memahami kepolisian*. Surabaya: Laksbang Pressindo, hal.113

kepolisian yang dirumuskan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan lain-lain. Dari kewenangan atributif tersebut dalam wewenang lahir delegasi dan mandat, yakni pemberian wewenang dari satuan atas kepada satuan bawah (berupa mandat), maupun pendelegasian kepada bidang-bidang lain diluar struktur. Wewenang kepolisian secara atributif meliputi wewenang umum dan khusus. Wewenang umum sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, meliputi:

- a. Menerima laporan/pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau ancaman persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi Kriminal Nasional;

- k. Mengeluarkan surat ijin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

B. Satuan Lalu Lintas

1. Pengertian Satuan Lalu Lintas (Satlantas)

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) merupakan unsur pelaksana tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di tingkat Kepolisian Resor (Polres) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Resor (Kapolres). Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Satlantas dalam konteks lalu lintas berperan sebagai pelaksana fungsi kepolisian di bidang lalu lintas jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 260 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Keberadaan Satlantas sangat strategis dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas). Melalui peran tersebut, Satlantas diharapkan mampu

menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan.

2. Dasar Hukum Satuan Lalu Lintas

Pelaksanaan tugas dan wewenang Satuan Lalu Lintas berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 13 dan Pasal 14 yang mengatur tugas dan wewenang Polri.
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 260 yang mengatur kewenangan kepolisian di bidang lalu lintas.
- c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Dasar hukum tersebut menjadi pedoman bagi Satlantas dalam melaksanakan tugasnya agar sesuai dengan prinsip hukum, profesionalitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang lalu lintas.

3. Tugas dan Fungsi Satuan Lalu Lintas

Satuan Lalu Lintas mempunyai tugas pokok melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu lintas, pendidikan

masyarakat lalu lintas, serta penegakan hukum di bidang lalu lintas. Hal ini sesuai dengan Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun fungsi Satuan Lalu Lintas meliputi:

- a. Pembinaan lalu lintas, yaitu kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas melalui penyuluhan dan pendidikan lalu lintas.
- b. Pengaturan lalu lintas, yaitu tindakan polisi lalu lintas untuk mengatur arus kendaraan dan pejalan kaki agar tercipta kelancaran dan keselamatan.
- c. Penegakan hukum lalu lintas, yaitu kegiatan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti penerapan sanksi tilang.
- d. Pelayanan masyarakat di bidang lalu lintas, seperti pelayanan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM), registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, serta penanganan kecelakaan lalu lintas.
- e. Pelayanan masyarakat di bidang lalu lintas, seperti pelayanan penerbitan surat izin mengemudi (SIM), registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, serta bantuan di lokasi kecelakaan lalu lintas.

4. Struktur Organisasi Satuan Lalu Lintas

Berdasarkan Pasal 62 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Polres Satlantas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

- a. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinsnas), yang bertugas melaksanakan pembinaan lalu lintas, melakukan kerja sama lintas sektoral, pengkajian masalah di bidang lalu lintas, pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan Kamseltibcarlantas, perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan;
- b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;
- c. Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli (Unitturjawali), yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum;
- d. Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Unitdikyasa), yang bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan Dikmaslantas;
- e. Unit Registrasi dan Identifikasi (Unitregident), yang bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi; dan
- f. Unit Kecelakaan (Unitlaka), yang bertugas menangani kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

Polantas merupakan bagian dari Polri yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mencapai ketentraman terutama yang menyangkut lalu

lintas. Pelayanan kepada masyarakat dalam bidang lalu lintas akan berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat karena dalam kehidupan masyarakat yang modern seperti saat ini lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitas. Banyaknya masalah atau gangguan dalam lalu lintas seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan, maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor merupakan permasalahan yang mengganggu masyarakat.

Struktur organisasi Satuan Lalu Lintas pada umumnya terdiri dari:

- a. Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas);
- b. Unit Pendidikan dan Rekayasa Lalu Lintas;
- c. Unit Penegakan Hukum (Gakkum);
- d. Unit Registrasi dan Identifikasi (Regident);
- e. Unit Patroli Jalan Raya (PJR) atau unit patroli lalu lintas.

Unit tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang saling berkaitan dalam mendukung pelaksanaan fungsi Satlantas secara menyeluruh.

5. Peran Satuan Lalu Lintas dalam Penegakan Hukum

Satlantas dalam penegakan hukum lalu lintas berperan sebagai aparat penegak hukum yang bertugas memastikan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas. Penegakan hukum dilakukan melalui tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif diwujudkan melalui sosialisasi, pendidikan, dan imbauan kepada

masyarakat, sedangkan tindakan represif dilakukan melalui penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas, seperti pemberian tilang atau sanksi lain sesuai ketentuan hukum.

6. Peran Satuan Lalu Lintas dalam Mewujudkan Kamseltibcarlantas

Keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) merupakan tujuan utama dari pelaksanaan tugas Satuan Lalu Lintas. Satlantas berperan aktif dalam melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas, penanganan kecelakaan lalu lintas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang lalu lintas. Melalui peran tersebut, Satlantas diharapkan mampu menciptakan budaya tertib berlalu lintas dan menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas di wilayah hukumnya.

C. Lalu Lintas Jalan

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) bahwa yang dimaksud dengan:

1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
2. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
3. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

4. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
5. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
6. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
8. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
9. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
10. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
11. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
12. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada

pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009 menetapkan ketentuan dan peraturan demi menjaga ketertiban dan keamanan pengendara kendaraan bermotor. Berikut ini beberapa hal harus diperhatikan oleh para pengguna sepeda motor: Syarat usia untuk mendapatkan SIM C adalah 17 tahun (UU No.22 Pasal 81 Tahun 2009 Ayat 1); Jika tidak memiliki SIM denda Rp 1.000.000,00 Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan tidak memiliki SIM, akan dipidana dengan pidana kurungan empat bulan atau denda paling banyak Rp 1 juta (Pasal 281).

D. Usia Di Bawah Umur

1. Pengertian Usia di Bawah Umur

Usia di bawah umur merujuk pada kondisi seseorang yang secara hukum belum mencapai batas usia dewasa sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks hukum Indonesia, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁸ Definisi ini menegaskan bahwa anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban khusus serta memerlukan perlindungan hukum yang lebih intensif dibandingkan orang dewasa.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Batas Usia di Bawah Umur Menurut Peraturan Perundang-undangan

Batas usia di bawah umur di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun. Selain itu, dalam sistem peradilan pidana anak, batas usia ini juga digunakan sebagai dasar pemberian perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.¹⁹ Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan prinsip perlindungan anak.

3. Usia di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana

Hukum pidana, anak yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipersamakan sepenuhnya dengan orang dewasa. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kematangan psikologis dan emosional anak. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia menekankan pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi sebagai upaya penyelesaian perkara pidana anak.²⁰ Pendekatan ini sejalan dengan pandangan akademik yang menyatakan bahwa pemidanaan terhadap anak harus lebih bersifat pembinaan daripada pembalasan.²¹

Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP) yaitu jika

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁰ Ibid.

²¹ Soekanto, S. (2012). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.

4. Usia di Bawah Umur dalam Perspektif Sosial dan Psikologis

Anak di bawah umur dari sudut pandang sosial dan psikologis masih berada dalam tahap perkembangan kepribadian dan kognitif. Menurut teori perkembangan anak, individu pada usia ini belum sepenuhnya mampu mempertanggungjawabkan setiap tindakan secara rasional.²² Oleh karena itu, perlakuan terhadap anak harus mempertimbangkan faktor lingkungan, pendidikan, dan kondisi keluarga yang mempengaruhi perilaku anak.

E. Perlindungan Hukum terhadap Anak Di Bawah Umur

Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur mencakup perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Negara berkewajiban menjamin pemenuhan hak anak melalui kebijakan hukum dan sosial.²³ Perlindungan ini diwujudkan melalui peraturan perundang-

²² Hurlock, E. B. (2013). *Psikologi perkembangan: Suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan*. Jakarta: Erlangga.

²³ Gosita, A. (2010). *Masalah perlindungan anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.

undangan serta peran aparat penegak hukum dalam menangani perkara yang melibatkan anak dengan pendekatan yang humanis dan edukatif.

F. Pelajar Sekolah

1. Pengertian Pelajar Sekolah

Pelajar sekolah merupakan individu yang terlibat aktif dalam proses pembelajaran formal di lembaga pendidikan, mulai dari jenjang dasar hingga menengah. Istilah *pelajar* mencakup semua peserta didik yang mengikuti kegiatan pendidikan untuk mengembangkan kapasitas kognitif, keterampilan, dan karakter. Pelajar bukan sekadar orang yang hadir di kelas, tetapi juga seseorang yang berpartisipasi dalam proses belajar yang terstruktur untuk mencapai standar kompetensi tertentu.²⁴

2. Peran Pelajar dalam Sistem Pendidikan

pelajar dalam sistem pendidikan memegang peranan penting sebagai penerima ilmu sekaligus agen perubahan sosial. Melalui proses pembelajaran, pelajar diharapkan tidak hanya memahami pengetahuan akademik, tetapi juga menginternalisasi nilai karakter dan keterampilan sosial yang dapat mempengaruhi kehidupan bermasyarakat.²⁵ Pembelajaran

²⁴ Kompas. (1985). *Definisi Pelajar/Siswa*. (dikompilasi dalam kajian akademik Universitas Medan Area).

²⁵ LinkedIn Pulse. (n.d.). *Pelajar: Pengertian, jenis, dan peran*. Diakses 14 Januari 2026, dari <https://id.linkedin.com>

yang efektif akan membentuk pola pikir kritis, kolaboratif, dan kreatif pada pelajar, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.²⁶

3. Karakteristik Pelajar Sekolah

Pelajar memiliki karakteristik perkembangan yang khas sesuai dengan tahap usianya. Setiap pelajar membawa kebutuhan psikologis, sosial, dan akademik yang berbeda-beda, sehingga strategi pembelajaran yang diterapkan oleh pendidik harus memperhatikan variasi tersebut.²⁷ Pendekatan pedagogis yang tepat akan membantu pelajar mengalami pertumbuhan holistik dari aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik.²⁸

4. Lingkungan Sekolah sebagai Konteks Pembelajaran

Sekolah merupakan lingkungan sosial utama bagi pelajar untuk belajar dan berkembang. Lingkungan sekolah mencakup interaksi antara guru, pelajar, kurikulum, dan budaya sekolah yang bersama-sama mempengaruhi proses pembelajaran dan perkembangan pelajar.²⁹ Kebijakan sekolah dan metode pengajaran yang digunakan akan berdampak langsung terhadap motivasi dan hasil belajar pelajar.³⁰

²⁶ Muntamah, B. S., & Fardana, N. A. (2024). Fostering creativity with learning models: Literature review. *Scholaria: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*.

²⁷ J Rousseau, J. J. (n.d.). *Perkembangan anak* (Kompilasi ilmiah). Diakses 14 Januari 2026, dari <https://jogja.polri.go.id>

²⁸ Muntamah, B. S., & Fardana, N. A. (2024), Op.cit.

²⁹ Rohmah, L. N., & Murtopo, B. A. (2023). *Pembentukan karakter siswa melalui penguatan profil pelajar Pancasila pada pembelajaran PAI di SD Negeri 1 Purwoharjo Tahun Pelajaran 2023/2024* (Skripsi). Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen.

³⁰ Aflakha, A. (2025). Students' interpretation of teachers' teaching styles in relation to learning motivation. *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*.

G. Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat adalah pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum serta kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku. Kesadaran hukum merupakan faktor penting dalam penegakan hukum karena mencerminkan seberapa jauh hukum dipahami dan diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran hukum bukan hanya pemahaman tentang peraturan, tetapi juga melibatkan sikap untuk menghormati dan menaati hukum.³¹ Kesadaran hukum adalah sikap seseorang atau kelompok terhadap hukum yang berlaku di tengah masyarakat. Sikap ini dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianut oleh individu atau kelompok tersebut. Kesadaran hukum mencakup kesediaan masyarakat untuk menjalankan dan menghormati hukum tanpa adanya paksaan. Kesadaran hukum terdiri dari empat dimensi: (1) pengetahuan tentang hukum, (2) pemahaman hukum, (3) sikap terhadap hukum, dan (4) perilaku hukum. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum di masyarakat, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan terhadap aturan hukum.³²

Kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu pendidikan, ekonomi, budaya, dan akses terhadap informasi hukum. Pendidikan formal merupakan faktor penting dalam membentuk kesadaran hukum. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hukum dan lebih

³¹ Achmad, A. (2002). *Menguak teori hukum dan teori peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hal. 15.

³² Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 45

patuh terhadap aturan.³³ Faktor ekonomi juga berperan penting dalam kesadaran hukum. Masyarakat yang memiliki akses ekonomi lebih baik biasanya lebih mudah untuk mendapatkan informasi dan pemahaman mengenai hukum. Sementara itu, faktor budaya juga dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat melihat hukum. Di beberapa daerah, norma adat yang kuat terkadang lebih diutamakan dibandingkan dengan peraturan formal yang ada.³⁴ Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Sosialisasi hukum yang dilakukan oleh pemerintah dan instansi terkait merupakan langkah penting dalam membangun kesadaran hukum. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media massa, seminar, penyuluhan di sekolah-sekolah, dan kampanye publik.³⁵

Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum, antara lain:

1. Peningkatan pendidikan hukum formal dan informal
2. Sosialisasi yang intensif mengenai peraturan hukum
3. Penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu
4. Pembenahan sistem hukum agar lebih transparan dan mudah diakses oleh masyarakat.³⁶

³³ Soekanto, S. (2007). *Polisi dalam masyarakat modern*. Jakarta: Rajawali Pers.

³⁴ Rahardjo, S., Op.cit. hal. 102

³⁵ Soekanto, S., Op.cit.. hal. 59

³⁶ Achmad, A. Op.cit, hal. 15.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Seiring berkembangnya zaman, hukum menempati ruang yang secara khusus dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan yang setiap hari semakin berkembang di tengah masyarakat (hukum kontemporer). Permasalahan hukum tersebut harus dikaji secara ilmiah melalui berbagai penelitian hukum sehingga mampu menghadirkan solusi yang tepat. Penelitian hukum sendiri harus menggunakan metode yang sesuai dengan permasalahan hukum yang ada. Hal ini dilakukan untuk menjaga orisinalitas dan ketepatan solusi atas suatu masalah.³⁷ Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.³⁸ Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan.³⁹ Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya

³⁷ Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan metode yuridis normatif dalam membuktikan kebenaran pada penelitian hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), 114-123.

³⁸ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press. hal. 116

³⁹ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004). hal.118

dengan hukum, dengan sumber data yang digunakan berasal dari data primer.⁴⁰ Oleh karena itu, penelitian hukum empiris adalah sistem yang mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma bekerja atau diterapkan dalam masyarakat sebagai objek kajiannya

B. Spesifikasi Penelitian

Fokus penelitian adalah untuk memberikan gambaran yang mendetail mengenai suatu fenomena atau keadaan tertentu (deskriptif) serta menganalisis hubungan atau faktor-faktor yang mempengaruhinya (analitik). Fokus dalam penelitian ini adalah pelaksanaan peran polisi dalam meningkatkan kesadaran pengemudi di bawah umur. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial atau manusia melalui analisis mendalam dan interpretasi data non-numerik. Fokus dari penelitian kualitatif adalah pada makna, pengalaman, dan pandangan subjektif dari individu atau kelompok yang diteliti. Penelitian kualitatif memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena sosial dan perilaku manusia dalam konteks alami. Ini memungkinkan peneliti untuk menjelajahi dan memahami kompleksitas kehidupan manusia, makna yang diberikan oleh individu terhadap pengalaman mereka, dan dinamika yang mempengaruhi interaksi sosial.

⁴⁰ Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, hal.47.

C. Metode Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian adalah anggota Kepolisian Resor Blora, kemudian pengertian populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari subyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Setelah menggunakan generalisasi kemudian dikerucutkan menjadi sampel penelitian, sampel penelitian ini adalah anggota kepolisian Resor blora bagian unit satuan lalu lintas. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kanit Gakkum Satlantas Polres Blora dan Pelajar SMA 1 Jepon Kabupaten Blora.

D. Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua kategori yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui teknik kuesioner atau wawancara dengan individu yang dianggap mampu memberikan informasi, yang dikenal sebagai responden dan informan. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber dari Satlantas Kabupaten Blora dan salah satu pelajar di SMA Negeri Jepon.
- b. Data sekunder adalah data yang tidak diambil langsung dari masyarakat, melainkan diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang mencakup beberapa sumber bahan hukum, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi:
 - a) UUD Negara Republik Indonesia 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
 - c) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
 - d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 2) Bahan hukum sekunder terdiri dari bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer, seperti buku-buku karya pakar hukum, teori dan pendapat para ahli, serta situs internet yang relevan dengan permasalahan.
- 3) Bahan hukum tersier mencakup bahan-bahan umum yang dapat memberikan petunjuk terkait bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (kamus umum, kamus hukum, KBBI), ensiklopedia, dan lain sebagainya.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitian yang cermat dan pencatatan yang sistematis. Observasi dibedakan menjadi dua jenis: observasi partisipan dan observasi non partisipan. Observasi partisipan dilakukan oleh peneliti yang berperan sebagai anggota dalam kehidupan masyarakat, di mana peneliti biasanya tinggal atau hidup bersama anggota masyarakat dan terlibat dalam semua aktivitas dan perasaan mereka. Sebaliknya, observasi non partisipan adalah ketika peneliti bertindak sebagai pengamat terhadap fenomena atau kejadian yang menjadi topik penelitian tanpa ikut serta dalam kegiatan tersebut. Observasi juga dapat diartikan sebagai pengamatan langsung terhadap fenomena yang sedang diselidiki.⁴¹ Peneliti menggunakan observasi non partisipan. Selama penelitian berlangsung, peneliti bertindak sebagai pengamat langsung, yaitu mengamati atau memperhatikan dari luar tanpa perlu tinggal atau hidup bersama masyarakat selama penelitian.

2. Wawancara

Wawancara didefinisikan sebagai interaksi verbal yang terjadi antara dua orang dalam situasi tatap muka.⁴² Dalam bentuk paling sederhana, wawancara terdiri dari sejumlah pertanyaan yang disiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara langsung,

⁴¹ Irdyanti. (2017). *Strategi komunikasi dalam pembinaan santriwati di Pondok Pesantren As'adiyah Putri Sengkang* (Skripsi). UIN Alauddin Makassar. hal. 37.

⁴² Ibid. hal. 39

dengan peneliti mencatat jawaban yang diberikan. Wawancara terbuka, juga dikenal sebagai wawancara standar, dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang tidak dibatasi jawabannya.⁴³ Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data menggunakan wawancara terbuka. Peneliti menyiapkan sejumlah pertanyaan terstruktur dan mengajukannya kepada narasumber yang relevan dengan topik penelitian, memungkinkan jawaban yang bebas dan mendalam sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang. Untuk mendapatkan data yang lebih akurat, data tidak hanya diperoleh dari sumber manusia tetapi juga melalui dokumentasi. Contoh dokumen tertulis meliputi catatan harian, sejarah hidup, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan. Sementara itu, dokumen berupa gambar dapat berupa foto, film, sketsa, dan lain sebagainya.⁴⁴

F. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Metode ini dipakai untuk mendeskripsikan dan menjelaskan berbagai temuan penelitian dengan memanfaatkan tabel persentase hingga diperoleh kesimpulan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan

⁴³ Usman, H., & Akbar, P. S. (2018). *Metodologi penelitian sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.. hal. 52.

⁴⁴ Deddy Mulyana, 2019, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. hal. 185.

pemahaman yang jelas tentang hasil penelitian. Analisis data kualitatif dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Blora

Lokasi penelitian ini adalah Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Blora, yang merupakan salah satu unsur pelaksana tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia di tingkat Polres. Satlantas Polres Blora berada di bawah tanggung jawab langsung Kepala Kepolisian Resor Blora (Kapolres Blora) dan bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian di bidang lalu lintas jalan pada wilayah hukum Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah.

Kabupaten Blora merupakan wilayah dengan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi, ditandai dengan aktivitas transportasi harian, jalur penghubung antarwilayah, serta penggunaan kendaraan bermotor yang didominasi oleh kendaraan roda dua. Kondisi tersebut menjadikan Satlantas Polres Blora memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).

2. Kedudukan dan Peran Satlantas Polres Blora

Satuan Lalu Lintas Polres Blora berfungsi sebagai pelaksana teknis kepolisian yang menangani seluruh aspek lalu lintas jalan, mulai dari kegiatan pembinaan, pengaturan, pengawalan, patroli, penegakan hukum,

hingga pelayanan administrasi lalu lintas. Satlantas Polres Blora pada konteks penelitian dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki kewenangan langsung dalam penanganan permasalahan lalu lintas yang berkaitan dengan pelanggaran, kecelakaan, serta tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas.

Satlantas Polres Blora sebagai unit pelayanan publik juga berinteraksi secara langsung dengan masyarakat melalui pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM), registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, serta penanganan kecelakaan lalu lintas. Hal ini menjadikan Satlantas Polres Blora relevan sebagai objek penelitian untuk mengkaji pelaksanaan tugas kepolisian di bidang lalu lintas.

3. Struktur Organisasi Satlantas Polres Blora

Satuan Lalu Lintas Polres Blora secara struktural terdiri dari beberapa unsur organisasi yang saling berkaitan, yaitu:

- a. Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) bertugas memimpin dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan Satlantas Polres Blora.
- b. Unit Pendidikan dan Rekayasa Lalu Lintas (Unit Dikmas dan Kamseltibcarlantas) bertugas melaksanakan pendidikan masyarakat lalu lintas serta rekayasa lalu lintas sebagai upaya pencegahan pelanggaran dan kecelakaan.

- c. Unit Penegakan Hukum (Unit Gakkum) bertugas melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan penanganan kecelakaan lalu lintas.
- d. Unit Registrasi dan Identifikasi (Unit Regident) bertugas memberikan pelayanan administrasi lalu lintas, meliputi registrasi kendaraan bermotor dan pengemudi.
- e. Unit Turjawali/Patroli bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu lintas di wilayah hukum Polres Blora.

Struktur organisasi ini disusun untuk mendukung pelaksanaan tugas Satlantas secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan wilayah hukum.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Satlantas Polres Blora

Tugas pokok Satuan Lalu Lintas Polres Blora adalah melaksanakan fungsi kepolisian di bidang lalu lintas jalan guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Blora. Adapun fungsi Satlantas Polres Blora meliputi:

- a. Fungsi preemtif, yaitu pembinaan dan pendidikan masyarakat lalu lintas melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan.
- b. Fungsi preventif, yaitu pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu lintas untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kecelakaan.
- c. Fungsi represif, yaitu penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas serta penanganan kecelakaan sesuai ketentuan hukum.

- d. Fungsi pelayanan publik, yaitu pelayanan administrasi lalu lintas kepada masyarakat.

Pemilihan Satlantas Polres Blora sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa satuan ini memiliki peran langsung dalam pelaksanaan kebijakan dan penegakan hukum lalu lintas di tingkat daerah. Dengan karakteristik wilayah dan tingkat aktivitas lalu lintas yang tinggi, Satlantas Polres Blora menjadi lokasi yang tepat untuk memperoleh data empiris terkait pelaksanaan tugas kepolisian di bidang lalu lintas sesuai dengan fokus penelitian.

B. Hasil Penelitian

1. Peran Satlantas Resor Blora dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas terhadap pelajar sekolah yang tidak menggunakan helm dan di bawah umur

Pelajar sekolah merupakan kelompok masyarakat yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap pelanggaran lalu lintas. Kerentanan tersebut dipengaruhi oleh faktor usia, tingkat kedewasaan, serta minimnya pemahaman terhadap aturan hukum berlalu lintas. Oleh karena itu, peran aparat penegak hukum, khususnya Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Blora, menjadi sangat penting dalam membangun dan meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas di kalangan pelajar. Satlantas memandang pelajar sebagai sasaran strategis dalam upaya pembinaan tertib berlalu lintas. Hal ini dikarenakan pembentukan kesadaran hukum sejak usia

sekolah dinilai lebih efektif dalam jangka panjang dibandingkan pembinaan yang dilakukan setelah pelanggaran terjadi. Oleh sebab itu, Satlantas Polres Blora menjalankan perannya melalui pendekatan edukatif, preventif, dan represif yang saling terintegrasi.

Peran tersebut secara lebih rinci dapat dibagi menjadi tiga aspek utama:

a. Edukasi dan Sosialisasi sebagai Upaya Pembentukan Kesadaran Hukum

Edukasi dan sosialisasi merupakan pilar utama dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas di kalangan pelajar. Satlantas Polres Blora secara rutin melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum lalu lintas di sekolah-sekolah melalui program *Police Goes to School*. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai peraturan lalu lintas, pengenalan rambu-rambu, tata cara berlalu lintas yang aman, serta kewajiban penggunaan helm standar bagi pengendara sepeda motor.

Petugas Satlantis selain memberikan materi teoritis juga menyampaikan contoh kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar sebagai bentuk pembelajaran empiris. Pendekatan ini bertujuan agar pelajar tidak hanya mengetahui aturan lalu lintas, tetapi juga memahami konsekuensi hukum dan risiko keselamatan yang timbul akibat pelanggaran.

Kegiatan edukasi tersebut diperkuat dengan Pelatihan Patroli Keamanan Sekolah (PKS) yang dilaksanakan bekerja sama dengan

Dinas Pendidikan Kabupaten Blora. Pada November 2024, Satlantas Polres Blora melatih sekitar 300 pelajar dari berbagai sekolah tingkat SMP dan SMA. Pelatihan tersebut mencakup simulasi pengaturan lalu lintas di lingkungan sekolah, pengenalan tugas dasar kepolisian lalu lintas, serta pembentukan karakter disiplin dan tanggung jawab. Melalui kegiatan ini, pelajar diharapkan dapat menjadi agen perubahan dan pelopor keselamatan berlalu lintas di lingkungan sekolah dan masyarakat.

Satlantas Polres Blora selain itu juga melaksanakan program *Safety Riding* yang telah berjalan sejak tahun 2019 dan terus diperbarui hingga tahun 2025. Program ini menekankan pada etika berkendara, sikap saling menghormati sesama pengguna jalan, serta pentingnya keselamatan sebagai prioritas utama dalam berlalu lintas. Program tersebut sejalan dengan tujuan pendidikan hukum, yaitu membentuk sikap dan perilaku patuh hukum secara sadar, bukan karena takut sanksi semata.⁴⁵

b. Pencegahan melalui Kampanye

Satlantas Polres Blora selain edukasi juga menjalankan fungsi preventif melalui kampanye keselamatan lalu lintas dan operasi kepolisian. Salah satu kegiatan yang rutin dilaksanakan adalah Operasi Patuh, yang bertujuan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap

⁴⁵ Soekanto, S. (2012). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

peraturan lalu lintas. Dalam operasi ini, Satlantas tidak hanya melakukan penindakan, tetapi juga menyampaikan imbauan dan sosialisasi langsung kepada pelajar di sekolah-sekolah.

Satlantas Polres Blora pada Juli 2024 melakukan kampanye tertib berlalu lintas dengan menekankan kewajiban penggunaan helm, larangan mengendarai kendaraan bermotor bagi pelajar di bawah umur, serta pentingnya kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM). Kampanye ini juga diikuti dengan penerapan kebijakan larangan pelajar membawa sepeda motor ke sekolah apabila belum memiliki SIM, yang mulai diberlakukan secara bertahap pada September 2024.

Upaya pencegahan ini menunjukkan bahwa Satlantas Polres Blora lebih mengedepankan tindakan preventif guna meminimalkan terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Pendekatan tersebut sejalan dengan tujuan hukum lalu lintas, yaitu menjaga keselamatan pengguna jalan dan mencegah timbulnya kerugian jiwa maupun harta benda.⁴⁶

c. Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pelajar

Pendekatan edukatif dan preventif menjadi prioritas oleh Satlantas Polres Blora sehingga tetap melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar. Penegakan hukum bertujuan untuk memberikan efek jera serta menanamkan

⁴⁶ Mulyadi. (2018). *Hukum lalu lintas dan angkutan jalan*. Bandung: Alumni.

pemahaman bahwa aturan lalu lintas bersifat mengikat bagi seluruh pengguna jalan.

Satlantas Polres Blora pada tahun 2025, mencatat sebanyak 536 kasus pelanggaran lalu lintas, di mana sebagian di antaranya melibatkan pelajar yang tidak menggunakan helm atau mengendarai kendaraan bermotor tanpa kelengkapan administrasi. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelajar dilakukan dengan pendekatan persuasif dan edukatif, seperti pemberian teguran, pembinaan, serta pemanggilan orang tua dan pihak sekolah. Pendekatan ini mencerminkan prinsip perlindungan anak dan pembinaan generasi muda dalam penegakan hukum.

Peran Satlantas Polres Blora secara normatif tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menegaskan bahwa kepolisian bertugas membina dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di bidang lalu lintas.⁴⁷

Berikut ini tabel hasil wawancara dengan Satuan Lalu Lintas Polres Blora:

⁴⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 14.

Tabel 4.1

Hasil Wawancara Mengenai Peran Satlantas Polres Blora dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas di Kalangan Pelajar

No	Pertanyaan	Informan 1	Informan 2
1	Bagaimana peran Satlantas Polres Blora dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas di kalangan pelajar sekolah?	“Polisi Lalu Lintas Polres Blora berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas di kalangan pelajar melalui kegiatan pembinaan, edukasi, dan pengawasan. Peran tersebut diwujudkan dengan memberikan pemahaman mengenai peraturan lalu lintas, etika berlalu lintas, serta pentingnya keselamatan di jalan raya. Selain itu, polisi lalu lintas juga bertindak sebagai pembimbing dan teladan bagi pelajar agar memiliki sikap disiplin dan taat hukum sejak usia dini.”	“Menurut saya, polisi lalu lintas Polres Blora cukup berperan dalam mengingatkan kami tentang aturan lalu lintas, terutama lewat sosialisasi di sekolah dan razia di jalan. Dari situ kami jadi tahu kalau pakai helm itu wajib dan pelajar yang belum cukup umur seharusnya tidak boleh membawa motor.”
2	Program atau kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan untuk menanamkan kesadaran hukum berlalu lintas kepada pelajar sekolah?	“Program yang telah dilaksanakan antara lain penyuluhan dan sosialisasi tertib lalu lintas di sekolah-sekolah, kegiatan Polisi Sahabat Anak (Polsanak), pendidikan lalu lintas melalui upacara sekolah, serta kampanye keselamatan berlalu lintas seperti penggunaan helm dan larangan mengendarai kendaraan bermotor bagi pelajar yang belum memiliki SIM. Selain itu, Polres Blora juga melaksanakan kegiatan pembinaan melalui patroli simpatik di sekitar lingkungan sekolah.”	“Biasanya Satlantas datang ke sekolah untuk penyuluhan, terus juga ada razia di sekitar sekolah. Dari situ kami dikasih tahu tentang bahaya kalau tidak pakai helm dan risiko kecelakaan. Kegiatannya menurut saya cukup bagus dan bermanfaat, tapi belum semua siswa bisa langsung berubah jadi tertib.”

Sumber: Hasil wawancara dengan Kanit Gakkum Satlantas Polres Blora (Ipda Bayu Destya), Hanun (Pelajar SMA 1 Jepon Kabupaten Blora) Tahun 2026.

Berdasarkan data hasil wawancara sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.1, dapat diketahui bahwa peran Satuan Lalu Lintas Polres Blora dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas di kalangan pelajar tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, melainkan juga mencakup fungsi pembinaan dan edukasi. Narasumber menegaskan bahwa Satlantas bertindak sebagai pembimbing dan teladan bagi pelajar, yang bertujuan membentuk sikap disiplin dan kepatuhan terhadap hukum sejak usia dini.

Pendekatan pembinaan tersebut sejalan dengan konsep preventif dalam penegakan hukum, di mana aparat kepolisian tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada upaya pencegahan pelanggaran melalui pendidikan hukum. Hal ini sesuai dengan pandangan Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa pembentukan kesadaran hukum harus dimulai dari pemberian pengetahuan dan pemahaman hukum kepada masyarakat agar tercipta kepatuhan yang bersifat sukarela.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa Satlantas Polres Blora telah melaksanakan berbagai program konkret yang menjangkau pelajar sekolah, seperti penyuluhan lalu lintas, kegiatan Polisi Sahabat Anak (Polsanak), pendidikan lalu lintas dalam upacara sekolah, serta kampanye keselamatan berlalu lintas. Program-program tersebut mencerminkan upaya sistematis dalam menanamkan nilai-nilai tertib berlalu lintas secara berkelanjutan.

Kegiatan Polsanak, misalnya, merupakan bentuk pendekatan humanis kepolisian yang bertujuan mengenalkan aturan lalu lintas kepada

pelajar sejak usia dini melalui metode yang edukatif dan persuasif. Sementara itu, patroli simpatik di sekitar lingkungan sekolah berfungsi sebagai bentuk pengawasan sekaligus pembinaan, agar pelajar merasa diawasi namun tidak tertekan oleh kehadiran aparat kepolisian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ananda Hanun (Pelajar SMA 1 Jepon Kabupaten Blora), diketahui bahwa polisi lalu lintas Polres Blora memiliki peran yang cukup penting dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas di kalangan pelajar. Peran tersebut dirasakan melalui kehadiran petugas kepolisian dalam kegiatan sosialisasi di sekolah, pelaksanaan razia lalu lintas, serta pemberian teguran kepada pelajar yang melanggar aturan lalu lintas.

Pelajar tersebut menyatakan bahwa dengan adanya sosialisasi dan penertiban yang dilakukan oleh Satlantas Polres Blora, mereka menjadi lebih mengetahui aturan berlalu lintas, khususnya kewajiban menggunakan helm dan larangan mengendarai kendaraan bermotor bagi pelajar yang belum cukup umur. Program dan kegiatan yang dilakukan oleh Satlantas Polres Blora antara lain berupa penyuluhan tertib berlalu lintas di sekolah, kampanye keselamatan berlalu lintas, serta razia kendaraan bermotor di sekitar lingkungan sekolah. Melalui kegiatan tersebut, pelajar memperoleh pemahaman mengenai pentingnya keselamatan berkendara dan risiko hukum apabila melanggar peraturan lalu lintas.

Perspektif hukum positif menyatakan peran dan program yang dijalankan oleh Satlantas Polres Blora tersebut sejalan dengan ketentuan

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan pembinaan dan pendidikan berlalu lintas guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.²

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa Satlantas Polres Blora telah menjalankan perannya secara komprehensif melalui pendekatan edukatif, preventif, dan persuasif dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas di kalangan pelajar sekolah. Namun, efektivitas jangka panjang dari program tersebut tetap memerlukan dukungan dari pihak sekolah dan orang tua agar nilai-nilai tertib berlalu lintas dapat tertanam secara konsisten dalam perilaku pelajar.

2. Kendala yang dihadapi peran Satlantas Resor Blora dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas terhadap pelajar sekolah yang tidak menggunakan helm dan di bawah umur

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Blora meskipun telah menjalankan peran aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas di kalangan pelajar sekolah, pelaksanaan peran tersebut tidak terlepas dari berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas program dan kegiatan yang dilakukan. Kendala-kendala ini bersifat kompleks dan saling berkaitan, baik yang berasal dari internal institusi kepolisian maupun dari faktor eksternal yang berada di luar kendali langsung Satlantas. Kendala yang dihadapi dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu

kendala internal, kendala eksternal, serta kendala hukum dan sosial. Ketiga jenis kendala tersebut berdampak langsung terhadap tingkat keberhasilan upaya peningkatan kesadaran hukum berlalu lintas di kalangan pelajar sekolah.

a. Kendala Internal

Kendala internal merupakan hambatan yang berasal dari dalam institusi Satlantas Polres Blora sendiri. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia. Jumlah personel Satlantas Polres Blora dinilai belum sebanding dengan luas wilayah hukum dan jumlah sekolah yang harus menjadi sasaran kegiatan sosialisasi. Akibatnya, kegiatan penyuluhan dan edukasi lalu lintas tidak dapat menjangkau seluruh sekolah secara rutin dan merata.

Berdasarkan data internal Satlantas Polres Blora, pada tahun 2024 hanya sekitar 50% sekolah di wilayah Kabupaten Blora yang dapat dikunjungi secara berkala untuk kegiatan sosialisasi tertib berlalu lintas. Kondisi ini menyebabkan sebagian pelajar belum mendapatkan edukasi langsung dari aparat kepolisian, sehingga tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum berlalu lintas di kalangan pelajar menjadi tidak merata.

kendala internal lainnya selain keterbatasan personel adalah keterbatasan anggaran operasional. Keterbatasan anggaran berdampak pada minimnya fasilitas pendukung edukasi, seperti alat peraga, media audio-visual, dan simulator lalu lintas. Padahal, penggunaan metode

pembelajaran yang interaktif sangat diperlukan untuk menarik minat pelajar dan meningkatkan efektivitas penyampaian materi. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, kegiatan edukasi cenderung bersifat konvensional dan kurang optimal.

Kendala internal tersebut sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor aparat penegak hukum, termasuk profesionalisme, jumlah personel, dan sarana pendukung yang tersedia.⁴⁸ Sehingga, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas menjadi faktor penghambat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas secara maksimal.

b. Kendala Eksternal

Satlantas Polres Blora selain kendala internal juga menghadapi berbagai kendala eksternal yang berasal dari lingkungan masyarakat, khususnya keluarga dan lingkungan sosial pelajar. Salah satu kendala eksternal yang paling dominan adalah rendahnya kesadaran hukum orang tua terhadap pentingnya tertib berlalu lintas. Berdasarkan hasil wawancara, masih banyak orang tua yang mengizinkan anaknya mengendarai sepeda motor meskipun belum cukup umur dan belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

⁴⁸ Soekanto, S. (2012). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan kesadaran hukum tidak hanya bergantung pada pelajar sebagai individu, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sikap dan perilaku orang tua sebagai pihak yang memiliki peran utama dalam pengawasan anak. Bahkan ditemukan kasus di mana orang tua sendiri memberikan contoh yang kurang baik, seperti mengantar anak tanpa menggunakan helm atau membiarkan anak berkendara tanpa perlengkapan keselamatan.

Satlantas Polres Blora menyatakan bahwa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja awal di wilayah Blora melibatkan pelanggaran tidak menggunakan helm dan mengemudi tanpa SIM. Kondisi tersebut diperparah oleh faktor lingkungan pergaulan dan pengaruh teman sebaya, di mana pelanggaran lalu lintas dianggap sebagai hal yang wajar dan tidak berisiko tinggi.

Kendala eksternal tersebut menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat masih tergolong rendah. Menurut teori kesadaran hukum, kepatuhan terhadap hukum tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan hukum, tetapi juga oleh nilai-nilai sosial dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat.⁴⁹ Apabila lingkungan sosial cenderung permisif terhadap pelanggaran, maka upaya pembinaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian akan menghadapi tantangan yang lebih besar.

⁴⁹ Soekanto, S. (2014). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

c. Kendala Hukum dan Sosial

Kendala berikutnya yang dihadapi Satlantas Polres Blora adalah kendala hukum dan sosial dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelajar. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah adanya perlakuan khusus atau kelonggaran dalam penindakan terhadap pelajar yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Kelonggaran ini biasanya diberikan dengan alasan usia pelajar yang masih di bawah umur dan pertimbangan aspek pembinaan.

Pendekatan persuasif dan edukatif diperlukan dalam penegakan hukum terhadap anak, akan tetapi kelonggaran yang berlebihan justru dapat menimbulkan ketidakefektifan penegakan hukum. Pelajar dapat menganggap bahwa pelanggaran lalu lintas tidak akan menimbulkan konsekuensi serius, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Hal tersebut berpotensi melemahkan wibawa hukum dan menurunkan tingkat kepatuhan pelajar terhadap peraturan lalu lintas.

Kendala sosial juga muncul akibat perubahan pola kegiatan sekolah pasca pandemi COVID-19. Selama dan setelah masa pandemi, kegiatan pembelajaran di sekolah mengalami penyesuaian, termasuk pembatasan kegiatan tatap muka dan kegiatan ekstrakurikuler. Kondisi ini berdampak pada berkurangnya intensitas kegiatan sosialisasi dan penyuluhan lalu lintas yang dilakukan secara langsung di sekolah-sekolah.

Berdasarkan sisi hukum positif, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebenarnya telah mengatur secara jelas kewajiban pengguna jalan serta sanksi bagi pelanggar. Pasal 77 ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.⁵⁰ Namun dalam praktiknya, penegakan ketentuan ini terhadap pelajar di bawah umur sering kali menghadapi kendala sosial dan psikologis.

Berikut ini tabel hasil wawancara dengan Satuan Lalu Lintas Polres Blora:

Tabel 4.2
Hasil Wawancara tentang Kendala dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas di Kalangan Pelajar Sekolah

No	Pertanyaan Penelitian	Informan 1	Informan 2
1	Apa saja kendala yang dihadapi polisi lalu lintas Polres Blora dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas di kalangan pelajar sekolah?	“Kendala yang dihadapi antara lain masih rendahnya kesadaran hukum pelajar terhadap aturan lalu lintas, keterbatasan jumlah personel untuk menjangkau seluruh sekolah, serta kurangnya dukungan dari lingkungan keluarga. Selain itu, masih terdapat pelajar yang mengendarai kendaraan bermotor meskipun belum memenuhi syarat usia	“Banyak dari kami terpaksa bawa motor karena tidak ada angkutan umum, apalagi yang rumahnya di desa. Jadi meskipun tahu melanggar, tetap dilakukan. Rumah saya jauh dari sekolah dan orang tua tidak bisa mengantar setiap hari, jadi satu-satunya cara

⁵⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 77 ayat (1).

No	Pertanyaan Penelitian	Informan 1	Informan 2
		dan belum memiliki Surat Izin Mengemudi.”	ya naik motor sendiri.”
2	Menurut Bapak/Ibu, faktor apa yang paling memengaruhi rendahnya kepatuhan pelajar terhadap aturan lalu lintas?	“Faktor utama yang memengaruhi rendahnya kepatuhan pelajar terhadap aturan lalu lintas adalah pengaruh lingkungan, baik lingkungan keluarga maupun pergaulan. Kurangnya pengawasan orang tua, kebiasaan masyarakat yang tidak tertib berlalu lintas, serta pengaruh teman sebaya menjadi faktor yang mendorong pelajar untuk melanggar aturan lalu lintas.”	“Soalnya banyak teman juga bawa motor tanpa helm, jadi kelihatannya seperti hal biasa. Kadang juga nebeng teman yang tidak punya helm. Kalau jaraknya dekat, biasanya kami menganggap tidak apa-apa tidak pakai helm.”

Sumber: Hasil wawancara dengan Kanit Gakkum Satlantas Polres Blora (Ipda Bayu Destya), Hanun (Pelajar SMA 1 Jepun Kabupaten Blora) Tahun 2026.

Berdasarkan data hasil wawancara sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.2, dapat diketahui bahwa kendala utama yang dihadapi Satuan Lalu Lintas Polres Blora dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas di kalangan pelajar sekolah bersifat multidimensional. Kendala tersebut tidak hanya berasal dari aspek internal kepolisian, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan keluarga dan sosial yang berada di luar kendali langsung aparat penegak hukum.

Berdasarkan pandangan ananda Hanun (Pelajar SMA 1 Jepun Kabupaten Blora), kendala yang dihadapi oleh polisi lalu lintas Polres Blora dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas adalah masih banyaknya pelajar yang terpaksa menggunakan sepeda motor karena faktor

kebutuhan. Pelajar menyebutkan bahwa minimnya sarana transportasi umum di Kabupaten Blora, terutama di wilayah pedesaan, menjadi alasan utama mereka tetap mengendarai sepeda motor meskipun belum cukup umur. Selain itu, jarak rumah yang jauh dari sekolah serta keterbatasan orang tua untuk mengantar juga menjadi kendala yang membuat pelajar sulit menaati aturan lalu lintas secara penuh.

Menurut ananda Hanun (Pelajar SMA 1 Jepon Kabupaten Blora), faktor yang paling memengaruhi rendahnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas adalah kondisi lingkungan dan kebiasaan sehari-hari. Banyak pelajar yang melihat teman-temannya juga mengendarai sepeda motor tanpa helm atau berboncengan, sehingga pelanggaran tersebut dianggap sebagai hal yang biasa. Selain itu, kurangnya pengawasan dari orang tua dan anggapan bahwa jarak tempuh yang dekat tidak berbahaya turut memengaruhi rendahnya kesadaran hukum berlalu lintas di kalangan pelajar.

Rendahnya kesadaran hukum pelajar terhadap aturan lalu lintas menunjukkan bahwa proses internalisasi nilai-nilai hukum belum berjalan secara optimal. Hal ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa kesadaran hukum tidak cukup dibangun melalui pengetahuan semata, melainkan harus didukung oleh pemahaman, sikap, dan perilaku hukum yang konsisten.⁵¹ Dalam konteks penelitian ini, pelajar umumnya telah mengetahui larangan mengemudi tanpa SIM, namun tetap

⁵¹ Soekanto, S. (2014). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

melakukan pelanggaran karena pengaruh lingkungan dan lemahnya pengawasan.

Keterbatasan jumlah personel Satlantas Polres Blora juga menjadi kendala signifikan dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pembinaan. Dengan jumlah personel yang terbatas, tidak semua sekolah dapat dijangkau secara rutin, sehingga edukasi hukum lalu lintas belum merata. Kondisi ini berkaitan dengan faktor struktur hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu lembaga dan aparat yang menjalankan sistem hukum.⁵²

Kurangnya dukungan dari lingkungan keluarga, khususnya orang tua, menjadi faktor dominan yang memengaruhi rendahnya kepatuhan pelajar terhadap aturan lalu lintas. Orang tua yang membiarkan atau bahkan mengizinkan anaknya mengendarai kendaraan bermotor tanpa memenuhi persyaratan hukum secara tidak langsung telah melemahkan upaya pembinaan yang dilakukan oleh Satlantas. Padahal, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 secara tegas mengatur bahwa setiap pengendara kendaraan bermotor wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sebagai bukti kompetensi dan kelayakan berkendara.⁵³

Pengaruh teman sebaya dan kebiasaan masyarakat yang tidak tertib berlalu lintas turut memperkuat budaya permisif terhadap pelanggaran. Dalam kondisi demikian, pelanggaran lalu lintas dianggap sebagai hal yang

⁵² Friedman, L. M. (2001). *Law and society: An introduction*. New York: W.W. Norton & Company.

⁵³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 77 ayat (1).

wajar dan tidak berisiko tinggi. Fenomena ini mencerminkan rendahnya budaya hukum masyarakat, yang menurut Friedman merupakan unsur paling menentukan dalam efektivitas penegakan hukum.⁵⁴

Kendala utama dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas di kalangan pelajar tidak hanya terletak pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pada lemahnya budaya hukum dan kurangnya sinergi antara aparat kepolisian, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi kolaboratif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar upaya peningkatan kesadaran hukum dapat berjalan secara berkelanjutan.

3. Upaya yang dilakukan Satlantas Resor Blora dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas terhadap pelajar sekolah yang tidak menggunakan helm dan di bawah umur

Upaya peningkatan kesadaran hukum berlalu lintas di kalangan pelajar sekolah merupakan bagian integral dari tugas dan fungsi Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Blora sebagai aparat penegak hukum sekaligus pembina masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, diketahui bahwa Satlantas Polres Blora telah melaksanakan berbagai upaya yang bersifat berkelanjutan dan sistematis, baik melalui pendekatan preventif maupun kuratif. Upaya-upaya tersebut dirancang untuk membentuk pengetahuan, sikap, dan perilaku pelajar agar patuh terhadap aturan lalu lintas. Pendekatan yang digunakan oleh Satlantas Polres Blora tidak hanya

⁵⁴ Friedman, L. M. Op.cit.

berorientasi pada penindakan, tetapi juga menitikberatkan pada pembinaan dan pendidikan hukum sejak dini. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum lalu lintas, yaitu menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas bagi seluruh pengguna jalan.

a. Program Edukasi Sekolah

Salah satu upaya utama yang dilakukan oleh Satlantas Polres Blora adalah pelaksanaan program edukasi lalu lintas di lingkungan sekolah. Program ini diwujudkan melalui kegiatan *Police Goes to School*, yang dilaksanakan secara rutin di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Sebagai contoh, pada Agustus 2024, Satlantas Polres Blora melaksanakan sosialisasi tertib berlalu lintas di SMP Negeri 1 Blora. Dalam kegiatan tersebut, petugas memberikan materi mengenai pengenalan rambu lalu lintas, tata cara berlalu lintas yang aman, serta bahaya berkendara tanpa perlengkapan keselamatan. Pendekatan edukatif tersebut bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kesadaran hukum sejak usia dini agar pelajar memahami bahwa aturan lalu lintas dibuat untuk melindungi keselamatan pengguna jalan.

Satlantas Polres Blora juga menyelenggarakan Pelatihan Patroli Keamanan Sekolah (PKS) pada November 2024. Melalui pelatihan ini, pelajar dilatih untuk menjadi anggota patroli keamanan sekolah yang berperan membantu menjaga ketertiban lalu lintas di lingkungan

sekolah, khususnya pada jam masuk dan pulang sekolah. Pelatihan PKS tidak hanya meningkatkan pengetahuan pelajar tentang lalu lintas, tetapi juga membentuk karakter disiplin, tanggung jawab, dan kepemimpinan.

Program edukasi sekolah tersebut sejalan dengan teori kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa kesadaran hukum terbentuk melalui proses bertahap, mulai dari pengetahuan hukum hingga perilaku hukum.⁵⁵ Dengan memberikan edukasi secara langsung di sekolah, Satlantas Polres Blora berupaya membangun fondasi pengetahuan dan pemahaman hukum berlalu lintas pada pelajar.

b. Kampanye Khusus

Satlantas Polres Blora selain melakukan edukasi formal di sekolah juga melaksanakan berbagai kampanye khusus keselamatan lalu lintas yang menasar pelajar. Kampanye tersebut dilakukan melalui operasi kepolisian dan kegiatan sosialisasi tematik yang menekankan isu-isu tertentu dalam lalu lintas.

Satlantas Polres Blora pada tahun 2024 melaksanakan Operasi Patuh dan program *Zero Knalpot Brong*. Dalam kegiatan ini, pelajar diberikan pemahaman mengenai larangan penggunaan knalpot tidak standar, kewajiban menggunakan helm, serta larangan mengemudi kendaraan bermotor tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Kampanye ini bertujuan untuk menekan pelanggaran lalu lintas yang

⁵⁵ Soekanto, S. (2014). Op.cit.

sering dilakukan oleh pelajar, sekaligus meningkatkan kesadaran akan dampak negatif pelanggaran tersebut terhadap keselamatan dan ketertiban umum.

Satlantas Polres Blora lebih lanjut pada Oktober 2024 melaksanakan kegiatan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmas Lantas) di sekolah-sekolah. Kegiatan ini difokuskan pada sosialisasi *zero knalpot brong* dan pentingnya keselamatan berlalu lintas. Pendekatan kampanye tersebut dinilai efektif karena menysasar isu aktual yang sering melibatkan pelajar dan menimbulkan keresahan masyarakat.

Kampanye keselamatan lalu lintas tersebut sejalan dengan teori pencegahan hukum (*crime prevention theory*), yang menekankan bahwa pencegahan pelanggaran lebih efektif dilakukan melalui pendekatan preventif daripada represif.⁵⁶ Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelajar, diharapkan potensi pelanggaran dapat diminimalkan sebelum terjadi.

c. Kolaborasi dengan Instansi

Upaya peningkatan kesadaran hukum berlalu lintas di kalangan pelajar juga dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai instansi terkait. Satlantas Polres Blora menjalin kerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Blora dalam pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi lalu lintas di sekolah-sekolah.

⁵⁶ Mulyadi. (2018). *Hukum pidana: Teori dan praktik*. Bandung: Alumni.

Bentuk kolaborasi tersebut adalah pelaksanaan program pelatihan bersama Dinas Pendidikan pada November 2025 melalui Program Penguatan Pendidikan Karakter Lalu Lintas (PPKL). Program tersebut bertujuan mengintegrasikan nilai-nilai tertib berlalu lintas ke dalam kegiatan pendidikan formal di sekolah. Selain itu, Satlantas Polres Blora juga melaksanakan sosialisasi keselamatan lalu lintas di SMK Negeri 1 Blora pada tahun 2023 sebagai bagian dari kerja sama lintas sektor.

Kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum berlalu lintas tidak dapat dilakukan oleh kepolisian semata, melainkan memerlukan sinergi dengan lembaga pendidikan dan pihak terkait lainnya. Hal tersebut sejalan dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, yang menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh keterpaduan antara struktur, substansi, dan budaya hukum.⁵⁷

d. Penindakan dan Pembinaan

Selain upaya preventif, Satlantas Polres Blora juga melaksanakan upaya kuratif melalui penindakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar. Penindakan ini dilakukan secara selektif dan proporsional, dengan tetap mengedepankan prinsip pembinaan.

Satlantas Polres Blora sebagai contoh pada Januari 2019 melakukan penindakan terhadap pelajar yang kedapatan tidak

⁵⁷ Friedman, L. M. Op.cit.

menggunakan helm saat berkendara. Namun, penindakan tersebut tidak hanya berupa pemberian sanksi, melainkan juga disertai pembinaan berupa edukasi langsung, teguran, serta pemanggilan orang tua. Pendekatan ini bertujuan memberikan efek jera sekaligus meningkatkan pemahaman pelajar tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas.

Upaya penindakan dan pembinaan tersebut secara normatif sejalan dengan ketentuan Pasal 106 ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mewajibkan setiap pengendara sepeda motor menggunakan helm standar nasional Indonesia. Selain itu, Pasal 281 UU LLAJ mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang tidak memiliki SIM.⁵⁸

Berikut ini tabel hasil wawancara dengan Satuan Lalu Lintas Polres Blora:

Tabel 4.3
Hasil Wawancara tentang Upaya Satlantas Polres Blora dalam Mengatasi Kendala dan Membangun Kerja Sama

No	Pertanyaan Penelitian	Informan 1	Informan 2
1	Upaya apa yang dilakukan polisi lalu lintas Polres Blora untuk mengatasi kendala dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas di kalangan pelajar?	“Untuk mengatasi kendala tersebut, polisi lalu lintas Polres Blora melakukan pendekatan persuasif dan edukatif dengan meningkatkan frekuensi sosialisasi ke sekolah-sekolah. Selain itu, dilakukan penegakan hukum secara humanis, pembinaan berkelanjutan,	“Kalau polisi memberi nasihat dan menjelaskan bahayanya, kami lebih bisa menerima dibanding langsung ditilang. Selain itu razia dan sosialisasi perlu

⁵⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 106 ayat (8) dan Pasal 281.

No	Pertanyaan Penelitian	Informan 1	Informan 2
		serta peningkatan koordinasi dengan pihak sekolah dan orang tua agar pengawasan terhadap pelajar dapat dilakukan secara bersama-sama.”	terus dilakukan supaya kami ingat dan tidak menganggap aturan lalu lintas itu sepele.”
2	Bagaimana bentuk kerja sama antara polisi lalu lintas Polres Blora dengan pihak sekolah, orang tua, atau instansi terkait dalam menanamkan kesadaran hukum berlalu lintas kepada pelajar?	“Untuk mengatasi kendala tersebut, polisi lalu lintas Polres Blora melakukan pendekatan persuasif dan edukatif dengan meningkatkan frekuensi sosialisasi ke sekolah-sekolah. Selain itu, dilakukan penegakan hukum secara humanis, pembinaan berkelanjutan, serta peningkatan koordinasi dengan pihak sekolah dan orang tua agar pengawasan terhadap pelajar dapat dilakukan secara bersama-sama.”	“Sekolah sering mengingatkan kami supaya tidak membawa motor kalau belum cukup umur dan mengikuti aturan lalu lintas. Kalau orang tua, guru, dan polisi bekerja sama, kami pasti lebih patuh karena diawasi dari semua pihak.”

Sumber: Hasil wawancara dengan Kanit Gakkum Satlantas Polres Blora (Ipda Bayu Destya), Hanun (Pelajar SMA 1 Jepon Kabupaten Blora) Tahun 2026.

Berdasarkan data hasil wawancara sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.3, dapat diketahui bahwa Satlantas Polres Blora telah melakukan berbagai upaya strategis untuk mengatasi kendala dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas di kalangan pelajar sekolah. Upaya tersebut dilakukan melalui pendekatan persuasif, edukatif, dan humanis yang berorientasi pada pembinaan jangka panjang.

Menurut pandangan ananda Hanun (Pelajar SMA 1 Jepon Kabupaten Blora, upaya yang dilakukan oleh polisi lalu lintas Polres Blora

untuk mengatasi kendala tersebut antara lain dengan meningkatkan intensitas sosialisasi di sekolah, melakukan razia secara rutin, serta memberikan teguran dan pembinaan kepada pelajar yang melanggar aturan lalu lintas. Pelajar tersebut juga menilai bahwa pendekatan persuasif yang dilakukan oleh petugas kepolisian, seperti memberikan nasihat dan penjelasan mengenai bahaya berkendara tanpa helm, lebih mudah diterima dibandingkan dengan penindakan yang bersifat langsung. Selain itu juga kerja sama antara polisi, sekolah, dan orang tua sangat diperlukan agar kesadaran hukum berlalu lintas dapat ditanamkan secara berkelanjutan. adanya peran aktif dari orang tua dan pihak sekolah, diharapkan pelajar dapat lebih patuh terhadap aturan lalu lintas demi keselamatan bersama.

Peningkatan frekuensi sosialisasi ke sekolah-sekolah merupakan langkah konkret yang bertujuan mengatasi keterbatasan pemahaman pelajar terhadap aturan lalu lintas. Melalui sosialisasi yang berkelanjutan, pelajar tidak hanya memperoleh pengetahuan hukum, tetapi juga dibimbing untuk memahami makna dan tujuan dari setiap aturan lalu lintas. Pendekatan ini sejalan dengan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto yang menekankan bahwa kepatuhan hukum yang ideal bersumber dari kesadaran internal, bukan semata-mata karena takut terhadap sanksi.⁵⁹

Penegakan hukum secara humanis yang disertai pembinaan berkelanjutan menunjukkan bahwa Satlantas Polres Blora berupaya menyeimbangkan antara fungsi represif dan preventif. Pendekatan humanis

⁵⁹ Soekanto, S. (2014). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

ini dinilai lebih efektif dalam menghadapi pelajar sebagai kelompok usia rentan, karena tidak menimbulkan trauma atau resistensi terhadap hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak dalam penegakan hukum, di mana pembinaan menjadi prioritas utama.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Satlantas Polres Blora menyadari pentingnya kerja sama lintas sektor dalam menanamkan kesadaran hukum berlalu lintas. Koordinasi dengan pihak sekolah dilakukan melalui pelaksanaan penyuluhan rutin dan penunjukan sekolah sebagai pelopor keselamatan berlalu lintas. Program tersebut bertujuan menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif bagi pembentukan budaya tertib berlalu lintas.

Kerja sama dengan orang tua juga menjadi fokus penting, mengingat keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam pembentukan sikap dan perilaku anak. Imbauan kepada orang tua agar tidak mengizinkan anak mengendarai kendaraan bermotor sebelum memenuhi persyaratan hukum merupakan langkah strategis untuk mencegah pelanggaran lalu lintas sejak dini. Upaya tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mewajibkan setiap pengendara memiliki Surat Izin Mengemudi.⁶⁰

⁶⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 77 ayat (1).

Kerja sama dengan instansi terkait seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Perhubungan menunjukkan bahwa Satlantas Polres Blora menerapkan pendekatan sistemik dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas. Pendekatan ini sesuai dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menekankan pentingnya sinergi antara struktur, substansi, dan budaya hukum dalam mewujudkan efektivitas hukum.⁶¹

Berdasarkan penjelasan diatas maka, hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Satlantas Polres Blora dalam mengatasi kendala peningkatan kesadaran hukum berlalu lintas di kalangan pelajar telah dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan persuasif, humanis, dan kolaboratif. Namun demikian, keberhasilan upaya tersebut tetap memerlukan konsistensi pelaksanaan dan dukungan berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan.

C. Pembahasan

1. Peran Satlantas Resor Blora dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas terhadap pelajar sekolah yang tidak menggunakan helm dan di bawah umur

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Satlantas Polres Blora memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran hukum berlalu lintas di kalangan pelajar. Adanya peningkatan pengetahuan dan kesadaran setelah mengikuti kegiatan sosialisasi. Pelajar menilai bahwa kegiatan

⁶¹ Friedman, L. M. Op.cit.

sosialisasi tersebut cukup bermanfaat, meskipun belum sepenuhnya mampu mengubah perilaku pelajar untuk selalu tertib berlalu lintas. Temuan tersebut dapat dianalisis menggunakan teori kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa kesadaran hukum terbentuk melalui empat tahapan, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Konteks penelitian ini, Satlantas Polres Blora dinilai telah berhasil membangun tahap pengetahuan hukum melalui edukasi dan sosialisasi. Namun, tahapan pemahaman, sikap, dan perilaku hukum masih memerlukan penguatan lebih lanjut.

Faktor lingkungan pergaulan, kurangnya pengawasan orang tua, serta budaya permisif terhadap pelanggaran lalu lintas menjadi kendala utama dalam pembentukan perilaku patuh hukum pada pelajar. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum berlalu lintas tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada Satlantas, melainkan memerlukan sinergi antara kepolisian, sekolah, dan keluarga.

2. Kendala yang dihadapi peran Satlantas Resor Blora dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas terhadap pelajar sekolah yang tidak menggunakan helm dan di bawah umur

Kendala-kendala yang dihadapi Satlantas Polres Blora dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas di kalangan pelajar dapat dianalisis menggunakan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh

Lawrence M. Friedman. Menurut Friedman, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.⁶² Konteks penelitian ini, kendala internal seperti keterbatasan personel dan fasilitas berkaitan dengan unsur struktur hukum, yaitu lembaga dan aparat penegak hukum yang menjalankan aturan. Kendala hukum yang berkaitan dengan penegakan aturan terhadap pelajar berkaitan dengan substansi hukum, khususnya dalam penerapan norma dan sanksi. Sementara itu, rendahnya kesadaran masyarakat dan orang tua mencerminkan lemahnya budaya hukum, yang merupakan unsur paling menentukan dalam efektivitas hukum.

Rendahnya budaya hukum masyarakat menjadi kendala utama dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas di kalangan pelajar. Oleh karena itu, solusi terhadap kendala tersebut tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan kolaboratif antara kepolisian, sekolah, orang tua, dan masyarakat.

3. Upaya yang dilakukan Satlantas Resor Blora dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas terhadap pelajar sekolah yang tidak menggunakan helm dan di bawah umur

Berdasarkan hasil penelitian, upaya-upaya yang dilakukan oleh Satlantas Polres Blora menunjukkan efektivitas yang cukup signifikan, yang ditandai dengan adanya penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas di

⁶² Friedman, L. M. Op.cit.

kalangan pelajar. Penurunan tersebut tidak terlepas dari intensitas kegiatan edukatif yang dilakukan secara langsung di lingkungan sekolah, seperti sosialisasi aturan lalu lintas, pembinaan melalui program *Police Goes to School*, serta pelatihan Patroli Keamanan Sekolah (PKS). Kegiatan-kegiatan tersebut secara tidak langsung berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman pelajar mengenai pentingnya keselamatan berlalu lintas dan konsekuensi hukum dari setiap pelanggaran yang dilakukan.

Efektivitas tersebut masih memerlukan evaluasi dan penguatan, terutama dalam menghadapi faktor eksternal yang berada di luar kewenangan langsung kepolisian, seperti pengaruh lingkungan keluarga dan budaya masyarakat. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas berkendara anak, serta kebiasaan masyarakat yang belum sepenuhnya tertib berlalu lintas, menjadi faktor yang dapat menghambat pembentukan kesadaran hukum pelajar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan upaya Satlantas Polres Blora tidak hanya ditentukan oleh kebijakan dan program kepolisian, tetapi juga sangat bergantung pada keterlibatan aktif keluarga dan masyarakat sebagai lingkungan sosial terdekat pelajar.

Secara teoritis, pendekatan yang mengombinasikan upaya preventif dan kuratif merupakan strategi yang tepat dalam meningkatkan kesadaran hukum. Upaya preventif dilakukan melalui pendidikan, penyuluhan, dan pembinaan sejak dini, sedangkan upaya kuratif dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Teori pencegahan

hukum menekankan bahwa pembentukan kesadaran dan kepatuhan hukum akan lebih efektif apabila dilakukan melalui edukasi dan pembinaan secara berkelanjutan, bukan semata-mata melalui penindakan yang bersifat represif sehingga hukum tidak hanya dipahami sebagai alat pemaksa, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat.

Satlantas Polres Blora dalam konteks Kabupaten Blora telah menerapkan pendekatan tersebut secara relatif konsisten dengan menempatkan edukasi sebagai prioritas utama, tanpa mengesampingkan tindakan penegakan hukum. Penindakan yang dilakukan cenderung disertai dengan pembinaan secara humanis, khususnya terhadap pelanggar dari kalangan pelajar. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan bertujuan untuk membentuk kesadaran hukum jangka panjang, sehingga diharapkan dapat menciptakan generasi muda yang tertib berlalu lintas dan taat hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa peran hukum lalu lintas terhadap pelajar sekolah di wilayah Polres Blora, khususnya terkait pelanggaran tidak menggunakan helm dan berkendara di bawah umur, masih menghadapi berbagai tantangan meskipun telah dilakukan upaya intensif oleh Satlantas Polres Blora. Kesimpulan ini dijabarkan secara spesifik sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan pada awal penelitian, yaitu:

1. Peran Satlantas Resor Blora dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas terhadap pelajar sekolah yang tidak menggunakan helm dan di bawah umur

Peran Satlantas Polres Blora sangat aktif, mencakup edukasi, pencegahan, dan penegakan hukum. Melalui program seperti *"Police Goes to School"* dan Operasi Patuh Candi 2025, polisi telah berhasil membangun pengetahuan dasar tentang lalu lintas di kalangan pelajar. Peran ini selaras dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), yang menugaskan polisi untuk membina kesadaran masyarakat. Namun, efektivitasnya masih bergantung pada kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti sekolah dan orang tua, untuk membentuk sikap dan perilaku yang berkelanjutan sesuai teori

kesadaran hukum Soerjono Soekanto. Secara keseluruhan, peran ini efektif dalam jangka pendek, tetapi memerlukan pendekatan holistik untuk dampak jangka panjang.

2. Kendala yang dihadapi peran Satlantas Resor Blora dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas terhadap pelajar sekolah yang tidak menggunakan helm dan di bawah umur

Kendala utama mencakup faktor internal seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran, serta eksternal seperti rendahnya kesadaran orang tua dan pengaruh lingkungan sosial, sebagaimana terungkap dari teori Lawrence M. Friedman tentang struktur, substansi, dan budaya hukum, di mana budaya masyarakat Blora yang masih menganggap pelanggaran lalu lintas sebagai hal biasa menjadi penghambat utama. Selain itu, diskriminasi penegakan hukum terhadap pelajar karena usia muda menyebabkan kurangnya efek jera, yang diperburuk oleh faktor lingkungan seperti jalanan padat di sekitar sekolah. Kendala ini menghambat pencapaian kesadaran hukum optimal, meskipun tidak sepenuhnya menghentikan upaya polisi dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas terhadap pelajar sekolah yang tidak menggunakan helm dan di bawah umur.

3. Upaya yang dilakukan Satlantas Resor Blora dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas terhadap pelajar sekolah yang tidak menggunakan helm dan di bawah umur

Upaya Satlantas Polres Blora bersifat preventif dan kuratif, termasuk sosialisasi di 65 sekolah selama 2024-2025, pelatihan Patroli Keamanan Sekolah (PKS) untuk 3.300 pelajar, serta operasi khusus seperti Zero Knalpot Brong dan Zebra Candi. Upaya ini didukung oleh kolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan selaras dengan Pasal 106 dan 281 UU LLAJ tentang kewajiban helm serta sanksi pelanggaran. Fokus preventif terbukti berkelanjutan, sesuai teori pencegahan hukum Barda Nawawi Arief. Secara keseluruhan, upaya ini telah menurunkan jumlah pelanggaran, tetapi perlu ditingkatkan dengan integrasi teknologi dan pengawasan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran-saran praktis dan konstruktif kepada pihak terkait guna meningkatkan Satlantas Resor Blora dan kesadaran di kalangan pelajar sekolah. Saran ini diarahkan pada aspek preventif, kolaboratif, dan evaluatif, dengan harapan dapat diimplementasikan untuk mengurangi pelanggaran tidak menggunakan helm dan berkendara di bawah umur.

1. Bagi Polisi Lalu Lintas Polres Blora

- a. Tingkatkan alokasi SDM dan anggaran untuk program edukasi rutin, seperti ekspansi "*Police Goes to School*" ke 100% sekolah di Blora pada

2026, dengan integrasi simulator lalu lintas virtual untuk membuat sosialisasi lebih interaktif.

- b. Hilangkan diskriminasi penegakan hukum dengan menerapkan sanksi edukatif tegas, seperti pembinaan wajib bagi pelajar pelanggar, tanpa kompromi usia, sesuai Pasal 281 UU LLAJ.
- c. Kolaborasi dengan aplikasi digital untuk pengawasan, seperti pengembangan aplikasi "Lantas Blora" yang melibatkan pelajar sebagai reporter pelanggaran.

2. Bagi Sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Blora

- a. Integrasikan materi keselamatan lalu lintas ke dalam kurikulum ekstrakurikuler, seperti pelatihan PKS secara berkala, dan larang pelajar di bawah 17 tahun membawa kendaraan ke sekolah tanpa pengawasan orang tua. Ini dapat mengurangi pengaruh teman sebaya yang menjadi kendala utama.
- b. Bentuk tim pengawas lalu lintas di setiap sekolah, bekerja sama dengan Satlantas untuk sosialisasi bulanan, dan evaluasi efektivitas melalui survei kesadaran hukum tahunan.
- c. Libatkan guru dan orang tua dalam sosialisasi bersama, untuk mengatasi rendahnya kesadaran orang tua, dengan fokus pada edukasi rumah tangga tentang UU LLAJ.

3. Bagi Orang Tua dan Masyarakat

- a. Tingkatkan pengawasan terhadap anak, seperti tidak mengizinkan berkendara di bawah umur dan wajibkan penggunaan helm SNI, untuk

mengurangi pelanggaran yang melibatkan faktor keluarga. Ikuti sosialisasi polisi dan terapkan aturan rumah tangga yang selaras dengan hukum lalu lintas.

- b. Bentuk komunitas masyarakat sadar lalu lintas di tingkat desa/kelurahan, yang dapat melaporkan pelanggaran remaja ke polisi, sehingga budaya taat hukum dapat dibangun dari bawah.
- c. Satlantas langsung melakukan sosialisasi kepada orang tua terhadap perilaku berkendara siswa, khususnya dalam menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di kalangan pelajar.

4. Bagi Pemerintah Daerah dan Pusat

- a. Alokasikan anggaran tambahan untuk infrastruktur lalu lintas di sekitar sekolah, seperti zebra cross dan rambu khusus,
- b. Membuat dukungan berupa regulasi lokal yang memperkuat UU LLAJ, termasuk sanksi bagi orang tua yang lalai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam, R. (2014). *Penegak hukum di lapangan oleh Polri*. Jakarta: Dinas Hukum Polri.
- Achmad, A. (2002). *Menguak teori hukum dan teori peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Friedman, L. M. (2001). *Law and society: An introduction*. New York, NY: W.W. Norton & Company.
- Gosita, A. (2010). *Masalah perlindungan anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hoefnagels, G. P. (1973). *The other side of criminology*. Dordrecht: Kluwer.
- Hurlock, E. B. (2013). *Psikologi perkembangan: Suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan*. Jakarta: Erlangga.
- Kelana, M. (2014). *Hukum kepolisian*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mulyadi. (2018a). *Hukum lalu lintas dan angkutan jalan*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi. (2018b). *Hukum pidana: Teori dan praktik*. Bandung: Alumni.
- Purwadarminta, W. J. S. (2018). *Kamus umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardi, H. P. (2007). *Hukum kepolisian: Profesionalisme dan reformasi Polri*. Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Sadjijono. (2014). *Memahami kepolisian*. Surabaya: Laksbang Pressindo.
- Sadjijono. (2015). *Fungsi kepolisian dalam pelaksanaan good governance*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Sadjijono. (2016). *Hukum kepolisian: Perspektif kedudukan dan hubungan dalam hukum administrasi*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Salim, & Nurbaini, E. S. (2013). *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2007). *Polisi dalam masyarakat modern*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2012). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, S. (2014). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Usman, H., & Akbar, P. S. (2018). *Metodologi penelitian sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

B. Jurnal Ilmiah

Aflakha, A. (2025). Students' interpretation of teachers' teaching styles in relation to learning motivation. *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*.

Cahya, R. (2020). Peran kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(16), 1–15.

Molle, M. R. S., Latupeirissa, J. E., & Salamor, A. M. (2023). Peranan polisi lalu lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum penggunaan helm. *Pattimura Law Study Review*, 1(2), 381–391.

Momongan, G. K., Muaja, H. S., & Rompas, D. (2021). Peranan polisi lalu lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum pengguna kendaraan bermotor di Kota Manado. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(10), 1–11.

Muntamah, B. S., & Fardana, N. A. (2024). Fostering creativity with learning models: Literature review. *Scholaria: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*.

C. Karya Ilmiah (Skripsi/Tesis)

Adriansa, A. (2022). *Peranan polisi lalu lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi pengendara di bawah umur yang belum mempunyai izin mengemudi di Kabupaten Sinjai* (Skripsi). Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.

Ekaningsih, L. (2024). Pentingnya Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dalam Menangani Pelanggaran Siswa Studi Kasus di SMK Negeri H. Moenadi Ungaran. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* Vol 5, No 1, Tahun 2024

Rohmah, L. N., & Murtopo, B. A. (2023). *Pembentukan karakter siswa melalui penguatan profil pelajar Pancasila pada pembelajaran PAI di SD Negeri 1 Purwoharjo Tahun Pelajaran 2023/2024* (Skripsi). Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen.

Irdyanti. (2017). *Strategi komunikasi dalam pembinaan santriwati di Pondok Pesantren As'adiyah Putri Sengkang* (Skripsi). UIN Alauddin Makassar.

Wardana, S. K., & Ekaningsih, L. (2024). Perbandingan Hukum Pidana Pelanggaran Hak Cipta di Berbagai Negara: Pelajaran untuk Indonesia. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)*, 4(1), 819-900.

Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan metode yuridis normatif dalam membuktikan kebenaran pada penelitian hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), 114-123.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

E. Sumber Internet

Hukum Online. (2025). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Diakses 20 November 2025, dari <https://www.hukumonline.com>

Kompas. (1985). *Definisi pelajar/siswa*. Dikompilasi dalam kajian akademik Universitas Medan Area.

LinkedIn Pulse. (n.d.). *Pelajar: Pengertian, jenis, dan peran*. Diakses 14 Januari 2026, dari <https://id.linkedin.com>

Rousseau, J. J. (n.d.). *Perkembangan anak* (Kompilasi ilmiah). Diakses 14 Januari 2026, dari <https://jogja.polri.go.id>

F. Wawancara

Ipda Bayu Destya (Kanit Gakkum Satlantas Polres Blora) Tahun 2026.

Hanun (Pelajar SMA 1 Jepon Kabupaten Blora) Tahun 2026.

Lampiran

Pedoman Wawancara Penelitian

Judul Penelitian:

PERAN HUKUM LALU LINTAS TERHADAP PELAJAR SEKOLAH DALAM BERKENDARA YANG TIDAK MENGGUNAKAN HELM DAN DI BAWAH UMUR

A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Tanggal wawancara :

B. Petunjuk Wawancara

1. Wawancara bersifat terbuka dan mendalam.
2. Peneliti dapat mengajukan pertanyaan lanjutan sesuai jawaban informan.
3. Informan dipersilahkan menjawab berdasarkan pengalaman dan pandangan pribadi.

C. Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Peran Satlantas Polres Blora
 - a. Bagaimana peran Satlantas Polres Blora dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas di kalangan pelajar sekolah?
 - b. Program atau kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan untuk menanamkan kesadaran hukum berlalu lintas kepada pelajar sekolah?
2. Kendala yang Dihadapi
 - a. Apa saja kendala yang dihadapi polisi lalu lintas Polres Blora dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas di kalangan pelajar sekolah?
 - b. Menurut Bapak/Ibu, faktor apa yang paling memengaruhi rendahnya kepatuhan pelajar terhadap aturan lalu lintas?

3. Upaya yang Dilakukan

- a. Upaya apa yang dilakukan polisi lalu lintas Polres Blora untuk mengatasi kendala dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas di kalangan pelajar?
- b. Bagaimana bentuk kerja sama antara polisi lalu lintas Polres Blora dengan pihak sekolah, orang tua, atau instansi terkait dalam menanamkan kesadaran hukum berlalu lintas kepada pelajar?

Dokumentasi Penelitian



Kegiatan pengambilan data di kantor Satlantas Polres Blora dengan Kanit Gakkum Satlantas Polres Blora (Ipda Bayu Destya)



Melakukan tanya jawab terkait rumusan permasalahan dalam penelitian dengan Kanit Gakkum Satlantas Polres Blora (Ipda Bayu Destya)



Wawancara yang telah selesai dilakukan di kantor Satlantas Polres Blora dengan Kanit Gakkum Satlantas Polres Blora (Ipda Bayu Destya)



Kegiatan pengambilan data dengan pelajar Ananda Hanun (Pelajar SMA 1 Jepon Kabupaten Blora)



Melakukan tanya jawab terkait rumusan permasalahan dalam penelitian dengan Ananda Hanun (Pelajar SMA 1 Jepon Kabupaten Blora)



Wawancara yang telah selesai dilakukan dengan Ananda Hanun (Pelajar SMA 1 Jepon Kabupaten Blora)

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Satlantas Polres Blora dalam rangka peningkatan kesadaran hukum di wilayah hukum Kabupaten Blora

